



PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NOMOR ; 36/PID.SUS-TIPIKOR;2021/PT SBY

Halaman 1 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NOMOR ; 36/PID.SUS-TIPIKOR;2021/PT SBY

Halaman 2 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAT JA'I**;
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun /12 April 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dooro RT. 001 RW.001 Kelurahan Dooro
Kec. Cerme Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Dooro);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan dari:

1. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan
tanggal 02 Maret 2021;



2. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari Rutan menjadi tahanan Kota di Gresik sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Tahanan Kota di Gresik sejak Tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum Tahanan Kota di Gresik sejak sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Penetapan Penahanan Kota di Gresik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kota di Gresik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Pertama Penahanan Kota di Gresik oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Kedua Penahanan Kota di Gresik oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
9. Penetapan Penahanan Kota di Gresik oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
10. Penetapan Penahanan Kota di Gresik oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Halaman 4 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 2021 Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 36 September 2021 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas perkara Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PN Sby tanggal 29 Juli 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum Mochamad Nukson, S.H., Advokat – Pengacara yang berkantor Biro Hukum LSM-GMI Distrik Gresik, yang berkantor di Dusun Purworejo RT.05/RW 02, Desa Metatu, Kec. Benjeng Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 00009/SK.K.KH.Adv/VIII/2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.:111/HK.07/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No. REG.PERK.: PDS-02/GRESIK/Ft.1/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa Terdakwa **MAT JA'I** selaku Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik di Tahun 2015, 2016 dan 2017, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/922/HK/437.12/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Dooro Terpilih sebagai Kepala Desa Dooro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2015, 2016 dan 2017, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, dan bulan Januari 2017 s/d Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017, bertempat di Kantor Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah menggunakan anggaran/keuangan Desa Dooro secara tidak bertanggungjawab/tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dooro Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp253.036.928,12(dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen), yang merugikan keuangan*

Halaman 6 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



negara atau perekonomian negara sebesar Rp253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 pada APBDES Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik adalah:
 1. Pendapatan asli desa yang bersumber dari tanah kas desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Dana Desa;
 4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Bantuan Keuangan.
- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarnya Tahun Anggaran 2015 yaitu:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp430.098.878,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 2. Dana Desa (DD) senilai Rp269.903.414,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);
 3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp93.788.529,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Halaman 7 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



4. Dana Bantuan Keuangan senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.033.790.821,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarnya Tahun Anggaran 2016 yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp273.846.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Dana Desa (DD) senilai Rp606.949.000,00 (enam ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah senilai Rp75.877.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4. Dana Bantuan Keuangan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.081.672.000,00 (satu miliar delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarnya Tahun Anggaran 2017 yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp276.680.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Dana Desa (DD) senilai Rp773.065.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp67.041.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
4. Dana Bantuan Keuangan senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.341.786.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disamping sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer tersebut, Desa Dooro juga memiliki aset desa berupa tanah yaitu:

NO.	OBJEK DESA	TANAH	LUAS (M ²)	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.	Tanah Aset Desa		545.	Balaidesa	Sudah bersertifikat
2.	Tanah Aset Desa		880.	Masjid Hidayatulloh	Sudah bersertifikat
3.	Tanah Aset Desa		975.	Sekolahan SDN	Sudah bersertifikat
4.	Tanah Aset Desa		14.795.	Telaga Timur Desa	Sudah bersertifikat
5.	Tanah Aset Desa		2.109.	Telaga Dalam Desa	Sudah bersertifikat
6.	Tanah Aset Desa		2.133.	Sekolahan SDN	Sudah bersertifikat
7.	Tanah Ganjaran Kepala Desa		13.400.	Tambak	Sudah bersertifikat
8.	Tanah Ganjaran Kepala Desa		9.000.	Tambak	Sudah bersertifikat
9.	Tanah Ganjaran Kasun		4.500.	Sawah	Sudah bersertifikat
10.	Tanah Ganjaran Kasun		2.700.	Sawah	Sudah bersertifikat
11.	Tanah Ganjaran Kaur Kesra		4.400.	Sawah	Sudah bersertifikat
12.	Tanah Ganjaran Kaur Kesra		3.100.	Sawah	Sudah bersertifikat
13.	Tanah Ganjaran Sekdes		7.000	Sawah	Sudah bersertifikat
14.	Tanah Ganjaran Sekdes		4.400	Sawah	Sudah bersertifikat
15.	Tanah Ganjaran Kaur Pembangunan		4.400.	Sawah	Sudah bersertifikat
16.	Tanah Ganjaran Kaur Pembangunan		2.100	Sawah	Sudah bersertifikat
17.	Tanah Kaur Pemerintahan		4.300	Sawah	Sudah bersertifikat
18.	Tanah Ganjaran Kaur Pemerintahan		2.000	Sawah	Sudah bersertifikat
19.	Tanah Aset Desa		6.550	Makam Utara Desa	Sudah bersertifikat
20.	Tanah Aset Desa		1.272	Makam Utara Desa 2	Sudah bersertifikat
21.	Tanah Aset Desa		96	Musholla	Sudah bersertifikat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sumber pendapatan Desa Dooroo dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut mekanisme pencairannya yakni apabila Desa Dooroo dalam hal ini Bendahara sdr. RUSWANTO menerima pemberitahuan dari pihak Kecamatan Cerme bila terhadap dana transfer baik itu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) maupun dana Bantuan Keuangan (BK), terhadap dana tersebut oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I bersama-sama dengan Bendahara Desa Dooroo saksi RUSWANTO dicairkan dari rekening kas Desa Dooroo di Bank Jatim, pencairannya sendiri tidak dilakukan secara bertahap melainkan besaran dana yang ditrasferkan ke rekening Desa Dooroo dicairkan seluruhnya untuk kemudian terhadap dana yang sudah dicairkan tersebut seluruhnya dibawa oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I, bendahara dalam hal ini tidak diberikan kuasa untuk mengelola uang termasuk mencatat dan mengadminstrasikan segala bentuk pengeluaran terhadap penggunaan dana yang sudah dicairkan tersebut;
- Bahwa dampak dari tidak diberikan kuasanya bendahara sdr. RUSWANTO untuk mengelola dan mengadminstrasikan penggunaan dana transfer tersebut menyebabkan Desa Dooroo dalam Tahun 2015 s/d Tahun 2018 tidak memiliki buku kas umum yang sesungguhnya berfungsi untuk mencatat dan mengadminstrasikan segala bentuk pendapatan maupun pengeluaran terhadap dana transfer tersebut;

Halaman 12 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam konteks demikian pengelolaan keuangan yang seluruhnya diambil alih oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi RUSWANTO bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana arus keluar-masuknya dana yang seharusnya dikelola dan dipertanggungjawabkan sedemikian rupa tidak ada filter sama sekali, Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I bisa mempergunakan dana transfer tersebut sewaktu-waktu termasuk untuk membiayai kepentingan-kepentingan lain (termasuk kepentingan pribadinya) yang tidak dialokasikan sebagaimana diatur dalam APBDes Tahun 2015, 2016 dan 2017, tanpa ada yang mengetahui dan tanpa dilakukan pengadministrasian sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooru Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi yaitu :
 1. Belanja operasional perkantoran dengan total anggaran senilai Rp39.583.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp39.583.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Dana operasional BPD senilai Rp1.100.050,00 (satu juta seratus ribu lima puluh rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.100.050,00 (satu juta seratus ribu lima puluh rupiah);
 3. Dana operasional RT/RW senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



5. Penyusunan pertanggungjawaban senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Penyusunan data desa (monografi, profil desa) dengan anggaran senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Kegiatan pendistribusian dan money SPPT PBB dengan anggaran senilai Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
9. Pengadaan seragam senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. Kegiatan pembinaan 10 program PKK dengan anggaran senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Kegiatan pembinaan LPMD, Karangtaruna dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Kegiatan operasional masjid dan mushala dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 14. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong dengan anggaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 15. Pengadaan beras sembako dengan anggaran Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 16. Pengadaan bahan makanan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 17. Bantuan sarana Pendidikan berupa alat tulis sekolah senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 18. Bantuan biaya operasional PAUD, TPQ dan/atau Madrasah Diniyah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 19. Kegiatan operasional keluarga berencana senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang terealisasi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 20. Kegiatan posyandu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa disamping kegiatan non-fisik, terdapat juga kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooroo yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan telah direalisasikan yaitu:



1. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa senilai Rp106.735.800,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang terealisasi Rp106.735.800,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembangunan Jalan Poros Desa Dooro – Desa Dadap Kuning senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terealisasi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Pemeliharaan Jalan Protokol senilai Rp22.060.000,00 (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi Rp22.060.000,00 (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
4. Peninggian Jalan Usaha Tani senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terealisasi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
6. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana sanitasi lingkungan desa (pengolahan air limbah, drainase) senilai Rp38.366.200,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp31.244.277,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Pembangunan/rehabilitasi Ponkesdes dan/atau Polindes senilai Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp5.968.529,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);



8. Rehabilitasi rumah keluarga miskin senilai Rp29.260.142,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terealisasi senilai Rp29.260.142,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 9. Pendalaman embung desa senilai Rp191.000.000,00 yang terealisasi senilai Rp137.018.586,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 10. Pembuatan DAM Embung Desa senilai Rp20.393.700,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp20.393.700,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 11. Pembelanjaan tanaman hias pintu masuk senilai Rp8.809.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp8.809.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi yaitu :
 1. Belanja operasional perkantoran dengan total anggaran senilai Rp67.802.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp67.802.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah);
 2. Dana operasional BPD senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Dana operasional RT/RW senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



4. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Penyusunan pertanggungjawaban senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Penyusunan data desa (monografi, profil desa) dengan anggaran senilai Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.000.000,0 (tiga juta rupiah);
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Kegiatan belanja jasa pemungutan pajak dan retribusi daerah di desa dengan anggaran senilai Rp10.007.500,00 (sepuluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp10.007.500,00 (sepuluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Pengembangan website dan jaringan internet dengan anggaran senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
10. Kegiatan pembinaan dan ketertiban desa dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Kegiatan pembinaan 10 program PKK dengan anggaran senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Kegiatan pembinaan LPMD, Karangtaruna dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



13. Kegiatan operasional masjid dan mushala dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong dengan anggaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 16. Pengadaan beras sembako dengan anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 17. Pengadaan bahan makanan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 18. Bantuan sarana Pendidikan berupa alat tulis sekolah senilai Rp2.586.600,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.586.600,0 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 19. Bantuan biaya operasional PAUD, TPQ dan/atau Madrasah Diniyah senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 20. Kegiatan posyandu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa disamping kegiatan non-fisik, terdapat juga kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooroo yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 dan telah direalisasikan yaitu:



1. Pembangunan/rehabilitasi jalan dooro menuju desa dadapkuning senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Pembangunan/rehabilitasi jalan protokol desa dooro menuju desa lengkong senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan RT. 01/RW. 02 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp19.420.000,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp19.420.000,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Pembangunan irigasi Jalan Usaha Tani senilai Rp49.749.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terealisasi senilai Rp49.749.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
6. Pembangunan jaringan irigasi jalan poros desa senilai Rp72.507.500,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp72.507.500,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Pembangunan jalan menuju makam senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Pembangunan jalan menuju makam senilai Rp31.859.900,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp. 31.859.900,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 20 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



9. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana air bersih desa senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Pembangunan/rehabilitasi sanitasi lingkungan RT. 01/RW. 01, RT. 02/RW. 02 senilai Rp28.905.900,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp28.905.900,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
11. Pembangunan/renovasi sanitasi jalan protokol desa senilai Rp7.121.923,00 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terealisasi senilai Rp7.121.923,00 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
12. Keramikisasi gedung paud senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
13. Rehabilitasi rumah warga desa dooro senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
14. Belanja tanaman hias pintu masuk desa senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
15. Pendalaman embung desa senilai Rp53.981.414,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terealisasi senilai Rp53.981.414,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).



- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi yaitu:
 1. Belanja operasional perkantoran dengan total anggaran senilai Rp31.679.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp31.679.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 2. Dana operasional BPD senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Dana operasional RT/RW senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. Penyusunan pertanggungjawaban senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Penyusunan data desa (monografi, profil desa) dengan anggaran senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Operasional kendaraan roda dua dengan anggaran senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terealisasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 8. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);



9. Penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan anggaran Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terealisasi Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Kegiatan belanja jasa pemungutan pajak dan retribusi daerah di desa dengan anggaran senilai Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
11. Kegiatan pembinaan dan ketertiban desa dengan anggaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
12. Kegiatan pembinaan 10 program PKK dengan anggaran senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Kegiatan pembinaan LPMD, Karangtaruna dengan anggaran senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
14. Kegiatan operasional masjid dan mushala dengan anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terealisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp26.961.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang terealisasi senilai Rp26.961.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
16. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Pengadaan beras sembako dengan anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 23 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



18. Pengadaan bahan makanan senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. Peningkatan gizi keluarga, balita dan lansia dengan anggaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 20. Bantuan sarana Pendidikan berupa alat tulis sekolah senilai Rp6.865.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp6.865.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 21. Bantuan biaya operasional PAUD, TPQ dan/atau Madrasah Diniyah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 22. Kegiatan posyandu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 23. Santunan bagi janda dan anak yatim dengan anggaran Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 24. Beasiswa Pendidikan bagi siswa rumah tangga miskin dan berprestasi dengan anggaran senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa disamping kegiatan non-fisik, terdapat juga kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2017 dan telah direalisasikan yaitu:



1. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa senilai Rp12.475.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp12.475.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pembangunan/renovasi jalan protokol desa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan/renovasi jalan poros desa menuju desa dampak senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Renovasi dan peninggian jalan lingkungan RT. 02/RW. 02 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
5. Pengerasan jalan usaha tani jurusan makam desa senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Pengerasan jalan usaha tani timur desa senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
7. Pengerasan jalan usaha tani selatan desa senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
8. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa senilai Rp123.039.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp123.039.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);



9. Plengsengan jalan lingkungan RT. 02/ RW. 01 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
10. Pembangunan plengsengan JPD senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. Pembangunan plengsengan jalan tembus desa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Pembangunan gorong-gorong RT. 01/ RW. 01 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. Pembangunan gorong-gorong RT. 02/ RW. 02 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
14. Pembangunan gorong-gorong timur desa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
15. Pembangunan/rehabilitasi gapura senilai Rp65.553.630,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terealisasi senilai Rp13.030.630,00 (tiga belas juta tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
16. Pengurukan telaga untuk pembangunan poskesdes senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Kegiatan penghijauan taman pintu masuk desa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



18. Renovasi rumah bapak taufit senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan non-fisik sebagaimana terealisasi di Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut secara keseluruhan dananya dikelola oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I, dan terdapat beberapa kegiatan sebagaimana keterangan bendahara saksi RUSWANTO yang menerangkan sebenarnya tidak dilaksanakan akan tetapi terhadap dananya dibuat seolah-olah terealisasi dan tidak jelas pertanggungjawabannya dipergunakan untuk apa, saksi RUSWANTO dalam hal ini diperintahkan untuk melengkapi pertanggungjawaban tanpa mengetahui apakah benar terhadap dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut atau tidak karena pengelolaan dana semua berada pada kekuasaan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitupun terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang terealisasi dananya di Tahun 2015, 2016 dan 2017, terhadap dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dikelola seluruhnya oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I untuk pelaksana pembangunannya sendiri Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I lebih memberikan kuasa kepada saksi WAWAN CHOIRI untuk melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan termasuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan, sementara saksi RAGUM yang notabena adalah Kasi Pembangunan yang secara tugas pokok dan fungsi melaksanakan setiap kegiatan pembangunan di Desa Dooro tidak tahu menahu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di Tahun 2015, 2016 dan 2017 termasuk dana yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut, saksi WAWAN CHOIRI ketika dimintai kesaksiannya pun membenarkan bila hampir seluruh kegiatan pembangunan di Tahun 2015, 2016 dan 2017 diserahkan kepadanya untuk melaksanakan, untuk pembiayaannya sendiri saksi WAWAN CHOIRI selalu meminta dana/diserahkan dana oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I untuk besarnya tidak diingat karena tidak ada pencatatan maupun pengadministrasian yang benar, sehingga tidak ada filter/alat untuk mengawasi berapa dana yang sudah dihabiskan membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, Terdakwa MAT JA'I pun ketika dimintai kesaksiannya membenarkan uang untuk kegiatan pembangunan tersebut dia yang mengelola seluruhnya dan yang bersangkutan sendiri tidak memiliki catatan pengeluaran sendiri, sehingga terlihat jelas pengelolaan keuangan yang serampangan yang dilakukan oleh Terdakwa MAT JA'I yang mempergunakan dana negara yang dikelolanya seolah-olah dana milik pribadi yang bisa dipergunakan sesukanya/kapanpun;

Halaman 28 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan pada salah satu kesaksiannya, saksi SUWITO yang notabena adalah Kepala LPMD Dooro yang juga sempat beberapa kali diminta oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro, menerangkan diberikan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akan tetapi besaran dana yang diberikan berbeda dengan besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tersebut sebagaimana diatur dalam APBDes, bahkan terhadap saksi SUWITO juga dibebani untuk membayar pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa MAT JA'I;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik yang telah terealisasi di Tahun 2015, 2016 dan 2017, dibuat oleh saksi RUSWANTO atas perintah Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I dengan menyesuaikan pada APBDes dan RAB kegiatan, bukan berdasarkan pada pengeluaran riil, untuk bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban dibuat sendiri oleh saksi RUSWANTO atas perintah Terdakwa MAT JA'I, padahal bagaimana bisa bendahara membuat pertanggungjawaban sementara pengelolaan keuangan semuanya berada pada kekuasaan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I, bendahara pun tidak punya catatan/bukti-bukti pendukung karena memang tidak diberikan mengelola dana/keuangan desa dooro;
- Bahwa pada Tahun 2015, terhadap salah satu aset desa dooro yakni Tanah Aset Desa berupa Telaga Timur Desa dengan luas 14.795 m² dilakukan pendalaman untuk keperluan pemenuhan kebutuhan air bersih Desa Dooro;

Halaman 29 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usulan untuk melakukan pendalaman ini dibawa oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I dalam forum murenbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, RT/RW dan tokoh masyarakat, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa MAT JA'I menyampaikan rencana pendalaman telaga tersebut dengan melibatkan pihak ketiga yang dikenalnya yakni saksi GADRI, dengan dalih warga desa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kegiatan pendalaman telaga tersebut, dan pihak rekanan yakni saksi GADRI akan memberikan kompensasi kepada desa berupa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/rate atau setiap truck yang keluar desa membawa tanah hasil pengerukan;
- Bahwa pengerukan telaga oleh rekanan tersebut dilakukan dalam dua kali tahapan, untuk pendalaman tahap kedua juga dilaksanakan oleh pihak rekanan yakni saksi GADRI dan untuk desa kembali diberikan kompensasi kali ini senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu)/rate, akan tetapi sampai dengan pengerukan selesai dilakukan pada Tahun 2017, terhadap dana kompensasi yang diberikan oleh pihak rekanan tersebut tidak jelas dipergunakan untuk apa dan tidak diadministrasikan dan menjadi Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam APBDes, keterangan Terdakwa MAT JA'I ketika dilakukan pemeriksaan terhadapnya membenarkan bahwa dana kompensasi tersebut sudah diserahkan kepadanya akan tetapi olehnya sudah dipergunakan untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak sebagai akibat dilalui armada truk yang mengangkut tanah hasil pengerukan keluar desa, dan keterangan inipun tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak didukung bukti-bukti yang valid;



- Bahwa penjualan aset desa berupa tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa MAT JA'I tanpa memperoleh proses perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan tanpa proses lelang yang diwajibkan serta perolehan dari penjualan tanah tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa terhadap proses pengelolaan keuangan di Desa Dooro dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dilakukan proses audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik dengan temuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Kerugian	Keterangan
A. Tahun Anggaran 2015			
1	Penyambungan jaringan dan rekening internet	2.400.000,00	ADD
2	Pengadaan komputer	5.099.000,00	ADD
3	Pemeliharaan jalan protokol	9.749.250,00	ADD
4	Pembangunan jalan lingkungan RT.02 RW.01	24.000.000,00	DD
5	Pembinaan ketentraman dan ketertiban (seragam)	3.600.000,00	ADD
6	Operasional masjid dan mushalla	3.000.000,00	ADD
7	Beras murah	4.128.000,00	DD
8	Bantuan sarana pendidikan siswa rumah tangga miskin	4.500.000,00	DD
Jumlah		56.476.250,00	
B. Tahun Anggaran 2016			
1	Pengadaan laptop	5.500.000,00	ADD
2	Pengerasan jalan lingkungan menuju makam	1.846.900,00	Silpa BHP 2015
3	Operasional mushalla dan mesjid	3.000.000,00	ADD
4	Beras murah	2.928.000,00	DD
5	Bantuan sarana pendidikan siswa miskin	2.586.600,00	DD
6	Pengadaan meja dan kursi rapat	8.500.000,00	ADD
7	Jalan poros desa	61.989.317,91	BK
8	Jalan protokol menuju Desa Lengkong (paving, papan proyek dan pengukuran bowplank)	3.240.000,00	DD
	Jalan protokol menuju Desa Lengkong (perhitungan fisik)	4.712.000,00	DD



9	Pembinaan ketentraman dan ketertiban (seragam Linmas)	3.000.000,00	ADD
10	Pemasangan jaringan internet	1.200.000,00	DD
11	Pendalaman embung desa	32.782.093,00	DD
12	Pembangunan sarana air bersih (material dan ongkos tukang/pekerja)	5.540.000,00	DD
Jumlah		136.824.910,91	
C	Tahun Anggaran 2017		
1	Pengadaan almari kantor	3.000.000,00	ADD
2	Pengadaan meja dan kursi plastik	4.500.000,00	ADD
3	Jalan poros desa menuju Desa Dampaan	22.522.997,41	DD
4	Jalan protokol depan mesjid	12.637.000,00	BK
5	Pengerasan jalan menuju makam	25.845.000,00	DD
6	Pembinaan ketentraman dan ketertiban (seragam Linmas)	3.500.000,00	DD
7	Operasional mushalla dan mesjid	6.000.000,00	BHP
8	Santunan janda dan anak yatim	3.200.000,00	DD
9	Pengadaan beras murah	1.944.000,00	DD
10	Bantuan sarana pendidikan siswa miskin	6.865.000,00	DD
11	Beasiswa bagi siswa berprestasi	4.500.000,00	DD
Jumlah		94.513.997,41	
D	Total Potensi Kerugian		
1	Tahun Anggaran 2015	56.476.250,00	
2	Tahun Anggaran 2016	136.824.910,91	
3	Tahun Anggaran 2017	94.513.997,41	
Jumlah Total		287.815.158,32	
Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribus Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen			



Hasil perhitungan selisih lebih nilai hasil pekerjaan

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang nilai hasil pekerjaannya melebihi pagu anggaran, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi/Hasil Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
A	Tahun Anggaran 2015			
1	Pemeliharaan jalan protokol dari ADD	22.060.000,00	39.864.000,00	17.804.000,00
B	Tahun Anggaran 2016			
1	Pembangunan jalan menuju makam dari BK Kabupaten	50.000.000,00	59.120.000,00	9.120.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Desa/Tandon Air	190.000.000,00	197.854.230,20	7.854.230,20
Jumlah kelebihan nilai hasil pekerjaan				34.778.230,20



Total potensi kerugian keuangan negara/daerah adalah sebagai berikut:

- a. Potensi kerugian Negara/daerah sebesar Rp287.815.158,32
- b. Perhitungan Selisih lebih nilai hasil pekerjaan sebesar Rp34.778.230,20

Jumlah : sebesar Rp253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAT JA'I telah bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang :
 - a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
 - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya".
 - 2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi :
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
 - 3) Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi :
"semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".



- 4) Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi : “Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal”.
 - 5) Pasal 26 huruf f dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi: “Penjualan Aset yang dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan dan uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa”.
- Bahwa atas perbuatan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 pada APBDES Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **MAT JA'I** selaku Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik di Tahun 2015, 2016 dan 2017, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/922/HK/437.12/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Dooro Terpilih sebagai Kepala Desa Dooro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, dan bulan Januari 2017 s/d Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2015, 2016 dan 2017, bertempat di Kantor Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/922/HK/437.12/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Dooro Terpilih sebagai Kepala Desa Dooro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yakni kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur Kepala Desa bertugas menyelenggarakan*

Halaman 37 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berwenang salah satunya adalah memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan telah menggunakan anggaran/keuangan Desa Dooru secara tidak bertanggungjawab/tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dooru Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 pada APBDES Desa Dooru, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang :*
 - *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - *mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;*
 - *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
 - *menetapkan Peraturan Desa;*
 - *menetapkan APBDes;*
 - *membina kehidupan masyarakat Desa;*
 - *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*



- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
 - memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - mengoordinasikan Pembangunan Desa budaya secara partisipatif;
 - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarnya Tahun Anggaran 2015 yaitu:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp430.098.878,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 2. Dana Desa (DD) senilai Rp269.903.414,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);
 3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp93.788.529,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
 4. Dana Bantuan Keuangan senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).



Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.033.790.821,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarannya Tahun Anggaran 2016 yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp273.846.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Dana Desa (DD) senilai Rp606.949.000,00 (enam ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp75.877.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4. Dana Bantuan Keuangan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.081.672.000,00 (satu miliar delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa sumber pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarannya Tahun Anggaran 2017 yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp276.680.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Dana Desa (DD) senilai Rp773.065.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp67.041.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);



4. Dana Bantuan Keuangan senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooroo, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.341.786.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa disamping sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer tersebut, Desa Dooroo juga memiliki aset desa berupa tanah yaitu:

NO.	OBJEK TANAH DESA	LUAS (M ²)	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.	Tanah Aset Desa	545.	Balaidesa	Sudah bersertifikat
2.	Tanah Aset Desa	880.	Masjid Hidayatulloh	Sudah bersertifikat
3.	Tanah Aset Desa	975.	Sekolahan SDN	Sudah bersertifikat
4.	Tanah Aset Desa	14.795.	Telaga Timur Desa	Sudah bersertifikat
5.	Tanah Aset Desa	2.109.	Telaga Dalam Desa	Sudah bersertifikat
6.	Tanah Aset Desa	2.133.	Sekolahan SDN	Sudah bersertifikat
7.	Tanah Ganjaran Kepala Desa	13.400.	Tambak	Sudah bersertifikat
8.	Tanah Ganjaran Kepala Desa	9.000.	Tambak	Sudah bersertifikat
9.	Tanah Ganjaran Kasun	4.500.	Sawah	Sudah bersertifikat
10.	Tanah Ganjaran Kasun	2.700.	Sawah	Sudah bersertifikat
11.	Tanah Ganjaran Kaur Kesra	4.400.	Sawah	Sudah bersertifikat
12.	Tanah Ganjaran Kaur Kesra	3.100.	Sawah	Sudah bersertifikat
13.	Tanah Ganjaran Sekdes	7.000	Sawah	Sudah bersertifikat
14.	Tanah Ganjaran Sekdes	4.400	Sawah	Sudah bersertifikat
15.	Tanah Ganjaran Kaur Pembangunan	4.400.	Sawah	Sudah bersertifikat
16.	Tanah Ganjaran Kaur Pembangunan	2.100	Sawah	Sudah bersertifikat
17.	Tanah Kaur Pemerintahan	4.300	Sawah	Sudah bersertifikat
18.	Tanah Ganjaran Kaur Pemerintahan	2.000	Sawah	Sudah bersertifikat
19.	Tanah Aset Desa	6.550	Makam Utara Desa	Sudah bersertifikat
20.	Tanah Aset Desa	1.272	Makam Utara Desa 2	Sudah bersertifikat
21.	Tanah Aset Desa	96	Musholla	Sudah bersertifikat



- Bahwa terhadap sumber pendapatan Desa Dooro dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut mekanisme pencairannya yakni apabila Desa Dooro dalam hal ini Bendahara sdr. RUSWANTO menerima pemberitahuan dari pihak Kecamatan Cerme bila terhadap dana transfer baik itu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) maupun dana Bantuan Keuangan (BK), terhadap dana tersebut oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I bersama-sama dengan Bendahara Desa Dooro saksi RUSWANTO dicairkan dari rekening kas Desa Dooro di Bank Jatim, pencairannya sendiri tidak dilakukan secara bertahap melainkan besaran dana yang ditrasferkan ke rekening Desa Dooro dicairkan seluruhnya untuk kemudian terhadap dana yang sudah dicairkan tersebut seluruhnya dibawa oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I, bendahara dalam hal ini tidak diberikan kuasa untuk mengelola uang termasuk mencatat dan mengadminstrasikan segala bentuk pengeluaran terhadap penggunaan dana yang sudah dicairkan tersebut;
- Bahwa dampak dari tidak diberikan kuasanya bendahara sdr. RUSWANTO untuk mengelola dan mengadminstrasikan penggunaan dana transfer tersebut menyebabkan Desa Dooro dalam Tahun 2015 s/d Tahun 2018 tidak memiliki buku kas umum yang sesungguhnya berfungsi untuk mencatat dan mengadminstrasikan segala bentuk pendapatan maupun pengeluaran terhadap dana transfer tersebut;



- Bahwa dalam kontes demikian pengelolaan keuangan yang seluruhnya diambil alih oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi RUSWANTO bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana arus keluar-masuknya dana yang seharusnya dikelola dan dipertanggungjawabkan sedemikian rupa tidak ada filter sama sekali, Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I bisa mempergunakan dana transfer tersebut sewaktu-waktu termasuk untuk membiayai kepentingan-kepentingan lain (termasuk kepentingan pribadinya) yang tidak dialokasikan sebagaimana diatur dalam APBDes Tahun 2015, 2016 dan 2017, tanpa ada yang mengetahui dan tanpa dilakukan pengadministrasian sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi yaitu :
 1. Belanja operasional perkantoran dengan total anggaran senilai Rp39.583.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp39.583.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Dana operasional BPD senilai Rp1.100.050,00 (satu juta seratus ribu lima puluh rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.100.050,00 (satu juta seratus ribu lima puluh rupiah);
 3. Dana operasional RT/RW senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



5. Penyusunan pertanggungjawaban senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Penyusunan data desa (monografi, profil desa) dengan anggaran senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Kegiatan pendistribusian dan money SPPT PBB dengan anggaran senilai Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
9. Pengadaan seragam senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. Kegiatan pembinaan 10 program PKK dengan anggaran senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Kegiatan pembinaan LPMD, Karangtaruna dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Kegiatan operasional masjid dan mushala dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 14. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong dengan anggaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 15. Pengadaan beras sembako dengan anggaran Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 16. Pengadaan bahan makanan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 17. Bantuan sarana Pendidikan berupa alat tulis sekolah senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 18. Bantuan biaya operasional PAUD, TPQ dan/atau Madrasah Diniyah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 19. Kegiatan operasional keluarga berencana senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang terealisasi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 20. Kegiatan posyandu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa disamping kegiatan non-fisik, terdapat juga kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooru yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan telah direalisasikan yaitu:



1. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa senilai Rp106.735.800,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang terealisasi Rp106.735.800,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembangunan Jalan Poros Desa Dooro – Desa Dadap Kuning senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terealisasi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Pemeliharaan Jalan Protokol senilai Rp22.060.000,00 (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi Rp22.060.000,00 (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
4. Peninggian Jalan Usaha Tani senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terealisasi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
6. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana sanitasi lingkungan desa (pengolahan air limbah, drainase) senilai Rp38.366.200,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp31.244.277,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Pembangunan/rehabilitasi Ponkesdes dan/atau Polindes senilai Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp5.968.529,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);



8. Rehabilitasi rumah keluarga miskin senilai Rp29.260.142,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terealisasi senilai Rp29.260.142,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 9. Pendalaman embung desa senilai Rp191.000.000,00 yang terealisasi senilai Rp137.018.586,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 10. Pembuatan DAM Embung Desa senilai Rp20.393.700,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp20.393.700,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 11. Pembelanjaan tanaman hias pintu masuk senilai Rp8.809.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp8.809.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi yaitu :
 1. Belanja operasional perkantoran dengan total anggaran senilai Rp67.802.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp67.802.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah);
 2. Dana operasional BPD senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Dana operasional RT/RW senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Penyusunan pertanggungjawaban senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Penyusunan data desa (monografi, profil desa) dengan anggaran senilai Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Kegiatan belanja jasa pemungutan pajak dan retribusi daerah di desa dengan anggaran senilai Rp10.007.500,00 (sepuluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp10.007.500,00 (sepuluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Pengembangan website dan jaringan internet dengan anggaran senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
10. Kegiatan pembinaan dan ketertiban desa dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Kegiatan pembinaan 10 program PKK dengan anggaran senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Kegiatan pembinaan LPMD, Karangtaruna dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 48 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kegiatan operasional masjid dan mushala dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terealisasi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong dengan anggaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 16. Pengadaan beras sembako dengan anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 17. Pengadaan bahan makanan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 18. Bantuan sarana Pendidikan berupa alat tulis sekolah senilai Rp2.586.600,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.586.600,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 19. Bantuan biaya operasional PAUD, TPQ dan/atau Madrasah Diniyah senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 20. Kegiatan posyandu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa disamping kegiatan non-fisik, terdapat juga kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2016 dan telah direalisasikan yaitu:

Halaman 49 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



1. Pembangunan/rehabilitasi jalan dooro menuju desa dadapkuning senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Pembangunan/rehabilitasi jalan protokol desa dooro menuju desa lengkong senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan RT. 01/RW. 02 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp19.420.000,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp19.420.000,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Pembangunan irigasi Jalan Usaha Tani senilai Rp49.749.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terealisasi senilai Rp49.749.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
6. Pembangunan jaringan irigasi jalan poros desa senilai Rp72.507.500,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp72.507.500,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Pembangunan jalan menuju makam senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Pembangunan jalan menuju makam senilai Rp31.859.900,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp31.859.900,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 50 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



9. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana air bersih desa senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Pembangunan/rehabilitasi sanitasi lingkungan RT. 01/RW. 01, RT. 02/RW. 02 senilai Rp28.905.900,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terealisasi senilai Rp28.905.900,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
11. Pembangunan/renovasi sanitasi jalan protokol desa senilai Rp7.121.923,00 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terealisasi senilai Rp7.121.923,00 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
12. Keramikisasi gedung paud senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
13. Rehabilitasi rumah warga desa dooro senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
14. Belanja tanaman hias pintu masuk desa senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
15. Pendalaman embung desa senilai Rp53.981.414,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terealisasi senilai Rp53.981.414,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).



- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi yaitu:
 1. Belanja operasional perkantoran dengan total anggaran senilai Rp31.679.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp31.679.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 2. Dana operasional BPD senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Dana operasional RT/RW senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. Penyusunan pertanggungjawaban senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Penyusunan data desa (monografi, profil desa) dengan anggaran senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Operasional kendaraan roda dua dengan anggaran senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terealisasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 8. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);



9. Penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan anggaran Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terealisasi Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Kegiatan belanja jasa pemungutan pajak dan retribusi daerah di desa dengan anggaran senilai Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
11. Kegiatan pembinaan dan ketertiban desa dengan anggaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
12. Kegiatan pembinaan 10 program PKK dengan anggaran senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Kegiatan pembinaan LPMD, Karangtaruna dengan anggaran senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
14. Kegiatan operasional masjid dan mushala dengan anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terealisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp26.961.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang terealisasi senilai Rp26.961.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
16. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong dengan anggaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Pengadaan beras sembako dengan anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terealisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 53 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



18. Pengadaan bahan makanan senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. Peningkatan gizi keluarga, balita dan lansia dengan anggaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 20. Bantuan sarana Pendidikan berupa alat tulis sekolah senilai Rp6.865.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp6.865.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 21. Bantuan biaya operasional PAUD, TPQ dan/atau Madrasah Diniyah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 22. Kegiatan posyandu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 23. Santunan bagi janda dan anak yatim dengan anggaran Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 24. Beasiswa Pendidikan bagi siswa rumah tangga miskin dan berprestasi dengan anggaran senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa disamping kegiatan non-fisik, terdapat juga kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2017 dan telah direalisasikan yaitu:



1. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa senilai Rp12.475.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp12.475.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pembangunan/renovasi jalan protokol desa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan/renovasi jalan poros desa menuju desa dampak senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Renovasi dan peninggian jalan lingkungan RT. 02/RW. 02 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
5. Pengerasan jalan usaha tani jurusan makam desa senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Pengerasan jalan usaha tani timur desa senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
7. Pengerasan jalan usaha tani selatan desa senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
8. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa senilai Rp123.039.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terealisasi senilai Rp123.039.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);



9. Plengsengan jalan lingkungan RT. 02/ RW. 01 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
10. Pembangunan plengsengan JPD senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. Pembangunan plengsengan jalan tembus desa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Pembangunan gorong-gorong RT. 01/RW.01 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. Pembangunan gorong-gorong RT. 02/ RW. 02 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
14. Pembangunan gorong-gorong timur desa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
15. Pembangunan/rehabilitasi gapura senilai Rp65.553.630,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terealisasi senilai Rp13.030.630,00 (tiga belas juta tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
16. Pengurukan telaga untuk pembangunan poskesdes senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Kegiatan penghijauan taman pintu masuk desa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



18. Renovasi rumah bapak taufit senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terealisasi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan non-fisik sebagaimana terealisasi di Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut secara keseluruhan dananya dikelola oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I, dan terdapat beberapa kegiatan sebagaimana keterangan bendahara saksi RUSWANTO yang menerangkan sebenarnya tidak dilaksanakan akan tetapi terhadap dananya dibuat seolah-olah terealisasi dan tidak jelas pertanggungjawabannya dipergunakan untuk apa, saksi RUSWANTO dalam hal ini diperintahkan untuk melengkapi pertanggungjawaban tanpa mengetahui apakah benar terhadap dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut atau tidak karena pengelolaan dana semua berada pada kekuasaan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I;



- Bahwa begitupun terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang terealisasi dananya di Tahun 2015, 2016 dan 2017, terhadap dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dikelola seluruhnya oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I untuk pelaksana pembangunannya sendiri Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I lebih memberikan kuasa kepada saksi WAWAN CHOIRI untuk melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan termasuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan, sementara saksi RAGUM yang notabena adalah Kasi Pembangunan yang secara tugas pokok dan fungsi melaksanakan setiap kegiatan pembangunan di Desa Dooro tidak tahu menahu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di Tahun 2015, 2016 dan 2017 termasuk dana yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut, saksi WAWAN CHOIRI ketika dimintai kesaksiannya pun membenarkan bila hampir seluruh kegiatan pembangunan di Tahun 2015, 2016 dan 2017 diserahkan kepadanya untuk melaksanakan, untuk pembiayaannya sendiri saksi WAWAN CHOIRI selalu meminta dana/diserahkan dana oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I untuk besarnya tidak diingat karena tidak ada pencatatan maupun pengadministrasian yang benar, sehingga tidak ada filter/alat untuk mengawasi berapa dana yang sudah dihabiskan membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, Terdakwa MAT JA'I pun ketika dimintai kesaksiannya membenarkan uang untuk kegiatan pembangunan tersebut dia yang mengelola seluruhnya dan yang bersangkutan sendiri tidak memiliki catatan pengeluaran sendiri, sehingga terlihat jelas pengelolaan keuangan yang serampangan yang dilakukan oleh Terdakwa MAT JA'I yang mempergunakan dana negara yang dikelolanya seolah-olah dana milik pribadi yang bisa dipergunakan sesukanya/kapanpun;



- Bahwa bahkan pada salah satu kesaksiaannya, saksi SUWITO yang notabena adalah Kepala LPMD Dooroo yang juga sempat beberapa kali diminta oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooroo, menerangkan diberikan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akan tetapi besaran dana yang diberikan berbeda dengan besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tersebut sebagaimana diatur dalam APBDes, bahkan terhadap saksi SUWITO juga dibebani untuk membayar pajak senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa MAT JA'I;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik yang telah terealisasi di Tahun 2015, 2016 dan 2017, dibuat oleh saksi RUSWANTO atas perintah Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I dengan menyesuaikan pada APBDes dan RAB kegiatan, bukan berdasarkan pada pengeluaran riil, untuk bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban dibuat sendiri oleh saksi RUSWANTO atas perintah Terdakwa MAT JA'I, padahal bagaimana bisa bendahara membuat pertanggungjawaban sementara pengelolaan keuangan semuanya berada pada kekuasaan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I, bendahara pun tidak punya catatan/bukti-bukti pendukung karena memang tidak diberikan mengelola dana/keuangan desa dooroo;
- Bahwa pada Tahun 2015, terhadap salah satu aset desa dooroo yakni Tanah Aset Desa berupa Telaga Timur Desa dengan luas 14.795 m² dilakukan pendalaman untuk keperluan pemenuhan kebutuhan air bersih Desa Dooroo;



- Bahwa usulan untuk melakukan pendalaman ini dibawa oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I dalam forum murenbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, RT/RW dan tokoh masyarakat, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa MAT JA'I menyampaikan rencana pendalaman telaga tersebut dengan melibatkan pihak ketiga yang dikenalnya yakni saksi GADRI, dengan dalih warga desa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kegiatan pendalaman telaga tersebut, dan pihak rekanan yakni saksi GADRI akan memberikan kompensasi kepada desa berupa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/rate atau setiap truck yang keluar desa membawa tanah hasil pengerukan;
- Bahwa pengerukan telaga tersebut dilakukan dalam dua kali tahapan, untuk pendalaman tahap kedua juga dilaksanakan oleh pihak rekanan yakni saksi GADRI dan untuk desa kembali diberikan kompensasi kali ini senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu)/rate, akan tetapi sampai dengan pengerukan selesai dilakukan pada Tahun 2017, terhadap dana kompensasi yang diberikan oleh pihak rekanan tersebut tidak jelas dipergunakan untuk apa dan tidak diadministrasikan dan menjadi Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam APBDes, keterangan Terdakwa MAT JA'I ketika dilakukan pemeriksaan terhadapnya membenarkan bahwa dana kompensasi tersebut sudah diserahkan kepadanya akan tetapi olehnya sudah dipergunakan untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak sebagai akibat dilalui armada truk yang mengangkut tanah hasil pengerukan keluar desa, dan keterangan inipun tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak didukung bukti-bukti yang valid;



- Bahwa penjualan aset desa berupa tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa MAT JA'I tanpa memperoleh proses perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan tanpa proses lelang yang diwajibkan serta perolehan dari penjualan tanah tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa terhadap proses pengelolaan keuangan di Desa Dooro dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dilakukan proses audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik dengan temuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Kerugian	Keterangan
A. Tahun Anggaran 2015			
1	Penyambungan jaringan dan rekening internet	2.400.000,00	ADD
2	Pengadaan komputer	5.099.000,00	ADD
3	Pemeliharaan jalan protokol	9.749.250,00	ADD
4	Pembangunan jalan lingkungan RT.02 RW.01	24.000.000,00	DD
5	Pembinaan ketentraman dan ketertiban (seragam)	3.600.000,00	ADD
6	Operasional masjid dan mushalla	3.000.000,00	ADD
7	Beras murah	4.128.000,00	DD
8	Bantuan sarana pendidikan siswa rumah tangga miskin	4.500.000,00	DD
	Jumlah	56.476.250,00	
B. Tahun Anggaran 2016			
1	Pengadaan laptop	5.500.000,00	ADD
2	Pengerasan jalan lingkungan menuju makam	1.846.900,00	Silpa BHP 2015
3	Operasional mushalla dan mesjid	3.000.000,00	ADD
4	Beras murah	2.928.000,00	DD
5	Bantuan sarana pendidikan siswa miskin	2.586.600,00	DD
6	Pengadaan meja dan kursi rapat	8.500.000,00	ADD
7	Jalan poros desa	61.989.317,91	BK
8	Jalan protokol menuju Desa Lengkong (paving, papan proyek dan pengukuran bowplank)	3.240.000,00	DD
	Jalan protokol menuju Desa Lengkong (perhitungan fisik)	4.712.000,00	DD



9	Pembinaan ketentraman dan ketertiban (seragam Linmas)	3.000.000,00	ADD
10	Pemasangan jaringan internet	1.200.000,00	DD
11	Pendalaman embung desa	32.782.093,00	DD
12	Pembangunan sarana air bersih (material dan ongkos tukang/pekerja)	5.540.000,00	DD
	Jumlah	136.824.910,91	
C	Tahun Anggaran 2017		
1	Pengadaan almari kantor	3.000.000,00	ADD
2	Pengadaan meja dan kursi plastik	4.500.000,00	ADD
3	Jalan poros desa menuju Desa Dampaan	22.522.997,41	DD
4	Jalan protokol depan mesjid	12.637.000,00	BK
5	Pengerasan jalan menuju makam	25.845.000,00	DD
6	Pembinaan ketentraman dan ketertiban (seragam Linmas)	3.500.000,00	DD
7	Operasional mushalla dan mesjid	6.000.000,00	BHP
8	Santunan janda dan anak yatim	3.200.000,00	DD
9	Pengadaan beras murah	1.944.000,00	DD
10	Bantuan sarana pendidikan siswa miskin	6.865.000,00	DD
11	Beasiswa bagi siswa berprestasi	4.500.000,00	DD
	Jumlah	94.513.997,41	
D	Total Potensi Kerugian		
1	Tahun Anggaran 2015	56.476.250,00	
2	Tahun Anggaran 2016	136.824.910,91	
3	Tahun Anggaran 2017	94.513.997,41	
	Jumlah Total	287.815.158,32	
	Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen		

Hasil perhitungan selisih lebih nilai hasil pekerjaan

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang nilai hasil pekerjaannya melebihi pagu anggaran, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi/Hasil Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
A	Tahun Anggaran 2015			
1	Pemeliharaan jalan protokol dari ADD	22.060.000,00	39.864.000,00	17.804.000,00
B	Tahun Anggaran 2016			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan jalan menuju makam dari BK Kabupaten	50.000.000,00	59.120.000,00	9.120.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Desa/Tandon Air	190.000.000,00	197.854.230,20	7.854.230,20
Jumlah kelebihan nilai hasil pekerjaan				34.778.230,20

Total potensi kerugian keuangan negara/daerah adalah sebagai berikut:

- a. Potensi kerugian Negara/daerah sebesar Rp. **287.815.158,32**
- b. Perhitungan Selisih lebih nilai hasil pekerjaan sebesar **Rp.34.778.230,20**

Jumlah : sebesar **Rp253.036.928,12** (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAT JA'I telah bertentangan dengan :
 - 1) **Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang :
 - a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
 - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;



c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.

2) **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113**

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi:

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

3) **Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113**

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi:

“semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

4) **Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016**

tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi :

“Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal”.

5) **Pasal 26 huruf f dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1**

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi :

“Penjualan Aset yang dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan dan uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa”.



- Bahwa atas perbuatan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar **Rp253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen)** sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 pada APBDES Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Register Perkara: PDS-02 /GRESIK/Ft.2/03/2021, tanggal 17 Juni 2021 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa **MAT JA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 65 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAT JA'I**, yaitu dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) tahun dan 6 (*Enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota;
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MAT JA'I**, yaitu sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro Kec. Cerma Kab. Gresik Jenis Kegiatan Renovasi Rumah Gakin;
 - 2) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya & Desain TA 2017 Jenis Kegiatan Penghijauan Taman Desa;
 - 3) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pemadatan (JUT) Desa Dooro. TA 2017;
 - 4) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Penahan Tanah (TPT) Desa Dooro. TA 2017;
 - 5) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga Desa Dooro TA 2017 Volume 25 m x 18 m x 0,05 m;
 - 6) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Perusahaan Air Minum Desa Dooro Daftar Pengecekan Meteran Air PAMDES Bulan Desember 2016;
 - 7) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
 - 8) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dooro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016;

Halaman 66 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 10) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (RAPDes) Tahun 2017;
- 11) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 12) 1 (Satu) Bundel Nota Kosong;
- 13) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Memori Jabatan Kepala Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Periode 2013-2019;
- 14) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) Periode 2013-2019;
- 15) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015;
- 16) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pengiriman Data Aset Desa Tahun 2015-2019;
- 17) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pemadatan (JUT) Desa Dooro TA 2017;
- 18) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) TA 2017;
- 19) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Memory Jabatan Kepala Desa Dooro Kec Cerme Kab. Gresik Periode 2013-2019;
- 20) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;

Halaman 67 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sapi Ternak Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 22) 1 (Satu) Bundel Dokumen Panduan Umum musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Taun 2017;
- 23) 1 (Satu) Bundel Dokumen Data Penduduk Kec. Cerme TA 2016;
- 24) Asli 1 (Satu) lembar Buku Kas Umum Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 25) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pembelian Peralatan Kegiatan Normalisasi Waduk (1 Benang nilon 1 buah @Rp.4.000,00) Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 26) Asli 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Kelompok Kerja Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 27) Asli 1 (Satu) lembar Bukti Pembayaran Upah Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 28) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Ongkos Sewa Exavator Untuk Pendalaman Waduk 135,50 jam @ Rp285.000,00 Desa Dooro kec. Cerme kab. Gresik TA 2016;
- 29) Fotocopy 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Perlengkapan Alat Tukang dan Pekerja (Rp500.000,00), Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 30) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Material Upaah Tukah Dan Pekerja Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 31) 1 (Satu) Bundel Form Daftar Hadir Tukang Desa Dooro Menuju Makam Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Yang Belum Di Tanda Tangani TA 2015;

Halaman 68 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 32) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015 Beserta Kwitansi buat pembayaran Pengadaan Beras murah;
- 33) Asli 1 (Satu) Bundel Daftar Kuantitas Dan Harga Nama kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 34) Asli 1 (Satu) lembar Penyerapan Dana ADD Desa Dooro Tahap II Tahun 2017;
- 35) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Raskin TA 2015;
- 36) Asli 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Nomor: 141/011/437.10.07/2017 Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;
- 37) Asli 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gresik Nomor: 188/697/HK/437.12/2017 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dooro tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme;
- 38) 1 (Satu) Bundel Spesifikasi Teknis Pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2017;
- 39) 1 (Satu) Bundel Penyerapan Dana ADD Desa Dooro TA 2015 & 2016;
- 40) 1 (Satu) Lembar Permintaan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa;
- 41) 1 (Satu) Bundel Daftar Penerima manfaat Penerima Raskin Tahun 2017;
- 42) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Uang Rastra Selama Tahun 2017;
- 43) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Raskin/Sembako Selama Tahun 2016;
- 44) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Proposal Pembangunan Bedah Rumah Keluarga Miskin Tahun 2016;

Halaman 69 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 45) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
- 46) 1 (Satu) Bundel Company Profile PT. Pesona Arnos Beton Tahun 2017;
- 47) Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos Santunan Anak Yatim Tahun 2015;
- 48) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;
- 49) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;
- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;
- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala Desa Dooro Nomor : 141/01/437.104.07/2016 Tentang Susunan Panitia Pembangunan Masjid Hidayatulloh Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 52) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Dooro Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dooro Kec. Ceme Kab. Gresik Periode 2017-2020;
- 53) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Hasil musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Desa Dooro Tahun 2015 ;
- 54) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 55) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Nomor: 700/11/437.7/2019 pemerintah kab. Gresik Inpektorat;
- 56) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;

Halaman 70 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 57) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Pendapatan Swadaya Masyarakat Tahun 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Untuk Menunjang Kegiatan Sarana Pengadaan Air Bersih;
- 58) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Tanda Terima Ongkos Penggalan Dan penyambungan Paralon & Daftar Hadir Pekerja Penggalan Dan Penyambungan Paralon;
- 59) Asli 1 (Satu) Bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) (A0 398189);
- 60) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 61) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Dooro Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APEBEDES Pemerintah Desa Dooro Kec. Ceme TA 2015;
- 62) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan desa Dooro Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ta 2016;
- 63) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 64) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya & Desain TA 2015 Jenis Kegiatan Jalan Lingkungan Paving T=6;
- 65) Asli 1 (Satu) Bundel Desain & RAB Prasarana Pembangunan Pengerasan Jalan Makam Desa Dooro TA 2016;
- 66) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Engineering Estimate (EE) Rekapitulasi Rencana anggaran Biaya (RAB) progam Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015;
- 67) 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Daana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Selatan Desa Dooro;

Halaman 71 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 68) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga Desa Dooroo TA 2017;
- 69) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Penghijauan Taman Desa Dooroo TA 2017;
- 70) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Renovasi rumah Gakin desa Dooroo TA 2017;
- 71) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Daana Desa Tahap II Tahun 2017 RAB Desain Desa Dooroo Paket Usulan Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah;
- 72) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pengurugan Telaga desa Dooroo TA 2017;
- 73) 1 (Satu) Bundel Dokument Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Saluran Air Jalan Protokol Desa Dooroo;
- 74) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 75) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Peraturan Desa Dooroo Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dooroo Kec. Cerme TA 2017;
- 76) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2017;
- 77) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Peraturan bupati gresik Nomor 19 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 78) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Buku Data Anggota BPD Tahun 2008;

Halaman 72 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Tahun 2008;
- 80) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Tanah Milik Desa/TKD Tahun 2008;
- 81) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Kekayaan Desa Tahun 2008;
- 82) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Inventaris Proyek Tahun 2008;
- 83) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kegiatan Pembangunan Tahun 2008;
- 84) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Penduduk Sementara Tahun 2008;
- 85) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Rencana Pembangunan Tahun 2008;
- 86) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Keputusan BPD Tahun 2008;
- 87) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Kegiatan BPD Tahun 2008;
- 88) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Agenda BPD Tahun 2008;
- 89) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Keputusan Kepala Desa Tahun 2008;
- 90) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kader-Kader Pembangunan Tahun 2008;
- 91) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Umum Tahun 2008;
- 92) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Peraturan Desa Tahun 2008;
- 93) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Tahun 2008 Model A-4;
- 94) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa Model C-1;

Halaman 73 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Tanah di Desa/ Kelurahan Model A-5;
- 96) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Umum Model C-2;
- 97) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Buku Cuti Perangkat Desa;
- 98) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Pembantu Model C-3;
- 99) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan Model A-1;
- 100) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Model A-2.2;
- 101) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan Model A-3;
- 102) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Keputusan Pemerintahan Desa/Kelurahan Model A-1;
- 103) 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
- 104) 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Sosialisasi Dan Bimbingan teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik TA 2015;
- 105) 1 (Satu) Bundel Dokument Arsip Santunan Kematian;
- 106) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokument Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro TA. 2017;
- 107) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Jalan Beton Desa Dooro TA 2017;
- 108) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana DD Prasarana Peninggian Jalan Desa Dooro Jln Poros Desa Dooro-Dampaan TA 2017;
- 109) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Palt beton Dan TPT Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;

Halaman 74 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 110) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan JPD (Jalan Beton Di Desa Dooro);
- 111) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Peninggian Jalan Desa Dooro;
- 112) 1 (Satu) Bundel Dokument Berita Acara Hasil Pemeriksaan Desa Dooro Kec. Cerme;
- 113) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pemberitahuan Kegiatan Pendalaman Air Minum;
- 114) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Dana Pemugaran Rumah Ibu Tini;
- 115) Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Uang PDMDKE Atau Prasejahtera Nomor: 02/BA/437.104.07/IX/2014;
- 116) 1 (Satu) Bundel Dokumen Gambar Kegiatan di Desa Dooro;
- 117) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro TA. 2017;
- 118) 1 (Satu) Lembar Catatan Tulisan Tangan Hasil Temuan Inspektorat Tahun 2015;
- 119) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Camat Cerme Nomor: 180/22/437.104/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dooro Kec. Cèrme Kab. Gresik Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dooro TA 2018;
- 120) 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Hadir Rapat (Program PIPANISASI Air Bersih dan Pendaftaran);
- 121) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Salim);
- 122) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Kasan);

Halaman 75 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 123) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Jasmino);
- 124) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kec. Cerme TA 2017;
- 125) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02/RW. 01 Untuk kegiatan Sedekah Bumi Tahun 2015 Nomor: 02/BA/437. 104.07/IX/2015;
- 126) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Dooro;
- 127) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan AlatPerlengkapan Penunjang Sarana Dan Prasarana Air Bersih;
- 128) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Penunjang Sarana Dan Prasarana Air Bersih;
- 129) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2016;
- 130) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasaran Pembangunan Pembuatan Tandon Air Desa Dooro TA 2016;
- 131) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan TPT/Pelengsengan Desa Dooro TA 2016;
- 132) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Pavingisasi RT.1 RW.2 Desa Dooro TA 2016;
- 133) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pavingisasi Dooro Menuju Lengkong Desa Dooro TA 2016;

Halaman 76 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 134) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana DD Prasarana Pembangunan TPT Desa Dooroo;
- 135) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana BK Prasarana Pembangunan Pengurukan Jalan Desa Dooroo
TA 2016;
- 136) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Prasarana Pembanguna Jaalan Beton Desa Dooroo TA 2016;
- 137) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk
Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Di Desa Dooroo;
- 138) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa Tahap II TA 2016 Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 139) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana DD Prasarana Pembangunan Pisanisasi air Bersih Desa Dooroo
TA 2016;
- 140) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana DD Prasarana Pembangunan Rahap Gedung Paud Desa
Dooroo TA 2016;
- 141) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa
Prasarana Pembangunan Gedung Paud Desa Dooroo TA 2016;
- 142) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Pengadaan Pengeras suara Pemasangan WIFI Dan
Pembayaran Bulanaan (Selama 6 Bulan) Tahun 2016;
- 143) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa
Prasarana Pembangunan Pavingisasi Desa Dooroo TA 2016;
- 144) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana BK Prasarana Pembangunan Jalan Menuju Makam Desa
Dooroo TA 2016;



- 145) 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooro TA 2016;
- 146) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Pavingisasi Desa Dooro TA 2016;
- 147) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2016;
- 148) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2017 Desa Dooro, Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 149) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Plat Beton Dan TPT Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;
- 150) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Prasarana Pembangunan Peninggian Jalan Desa Dooro TA 2017;
- 151) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan TPT/Jides Desa Dooro TA 2017;
- 152) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Jalan Paving Dan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;
- 153) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Bulanan (Selama 12 Bulan) TA 2017;
- 154) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Timur Desa Dooro;
- 155) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani jurusan Makam Desa;

Halaman 78 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 156) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017;
- 157) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017;
- 158) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Urugan Tanah Telaga Desa Dooro TA 2017;
- 159) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dooro nomor: Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dooro Tahun 2017;
- 160) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BHP TA 2015 Untuk Kegiatan Pembangunan Urugan Jalan Desa Dooro Menuju Makam;
- 161) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK TA 2016 Untuk kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 162) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Pembangunan TA 2010-2019 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 163) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2017;
- 164) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahap I TA 2016;
- 165) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Perkembangan Keuangan BUMDES Tahun 2017-2018;
- 166) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Peta Lokasi Desa Dooro;
- 167) Asli 1 (Satu) Buku Rekening Bank Jatim Atas Nama Pemerintah Desa Dooro No Rek: 3525111602700001;
- 168) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pembinaan Dan Pengendalian Tenaga Pendamping Operasional;

Halaman 79 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 169) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Dooro
Kec. Cerme TA 2015;
- 170) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP)
Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 171) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP)
Desa Dooro Kec. Cerme TA 2017;
- 172) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Inventaris Aset Desa
Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 173) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP)
Tahap I Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 174) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA
2015;
- 175) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA
2015;
- 176) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APEBEDES pemerintah Desa Dooro Kec.
Cerme TA 2015;
- 177) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor
01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2016;
- 178) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 179) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen No: X.700/50/437.72/2020
Perihal Laporan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Khusus Desa
Dooro Kec. Cerme;

Halaman 80 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 180) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa;
- 181) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 094/610/206/2016;
- 182) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan JPD Pembangunan Jalan Beton di Desa Dooroo;
- 183) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pengalaman kerja;
- 184) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/20040/112.2/2017;
- 185) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/8000/112.2/2017;
- 186) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/7154/206/2015;
- 187) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/2651/206/2016;
- 188) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Kuantitas Dan Harga Kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa Normalisasi Waduk;
- 189) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (DD) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dooroo Kec. Cerme TA 2015;
- 190) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bantuan khusus Propinsi Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- 191) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (DD) Pembangunan DAM Air Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 192) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Perusahaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dooroo Kec. Cerme TA 2015;



- 193) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooroo nomor 141/KEP/437.104.03/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;
- 194) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pembelian Material Untuk Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rp. 10.790.000);
- 195) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 094/7458/11.2.2018;
- 196) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat keputusan Kepala Desa Dooroo Nomor: 440/01/437.104.07/X/2017 Tentang Susunan pengurus Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) Desa Dooroo Kec. Cerme kab. Gresik;
- 197) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooroo nomor 141//01/KEP/437.104.03/2015 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 198) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooroo TA 2015;
- 199) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan desa Dooroo Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016;
- 200) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooroo TA 2016;
- 201) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & Rab (DD) Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooroo TA 2016;



- 202) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD Prasarana Pembangunan Jalan Pavingi Desa Dooroo TA 2016;
- 203) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Ceklis kelengkapan Pengajuan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahap I TA 2016;
- 204) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooroo Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 205) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I TA 2017;
- 206) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017;
- 207) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Plat Beton Dan TPT Desa Dooroo Dsn. Dooroo TA 2017;
- 208) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD Prasarana Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooroo TA 2017;
- 209) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooroo TA 2016;
- 210) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooroo kec. Cerme Kab. Gresik jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Makam Desa;
- 211) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Pengeras Suara Pemasangan WIFI Dan Pembayaran Bulanan (Selama 6 Bulan) Tahun 2016;



- 212) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Dooro;
- 213) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BK Prasarana pembangunan Jalan Menuju Makam Desa Dooro TA 2016;
- 214) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 215) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW. 01 (DD) Untuk Kegiatan sedekah Bumi Tahun 2015 Nomor : 02/BA/437.104.07/IX/2015;
- 216) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana (ADD) Tahap II TA 2015;
- 217) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BHP TA 2015 Jenis Kegiatan Pembangunan Urugan Jalan Desa Dooro Menuju Makam;
- 218) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Bantuan Khusus Tahun 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 219) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB (DD) Prasarana Pembangunan Pavigisasi Desa Dooro TA 2016;
- 220) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan Alat perlengkapan Penunjang Sarana Prasarana Air Bersih;

Halaman 84 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 221) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooroo nomor 141//03/KEP/437.104.07/2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 222) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooroo Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 223) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK TA 2016 Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 224) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2017;
- 225) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Bulanan (Selama 12 Bulan) TA 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dooroo

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2021 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MAT JA'I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut*" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 85 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAT JA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut*" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAT JA'I** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yg telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan uang tunai sejumlah Rp 253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen) yang dititipkan ke rekening titipan di Kejaksaan Negeri Gresik dirampas untuk Negara untuk digunakan membayar sebagai pengganti kerugian Keuangan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro Kec. Cerma Kab. Gresik Jenis Kegiatan Renovasi Rumah Gakin;



- 2) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya & Desain TA 2017 Jenis Kegiatan Penghijauan Taman Desa;
- 3) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pemadatan (JUT) Desa Dooro. TA 2017;
- 4) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Penahan Tanah (TPT) Desa Dooro. TA 2017;
- 5) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga Desa Dooro TA 2017 Volume 25 m x 18 m x 0,05 m;
- 6) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Perusahaan Air Minum Desa Dooro Daftar Pengecekan Meteran Air PAMDES Bulan Desember 2016;
- 7) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 8) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dooro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016;
- 9) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 10) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (RAPDes) Tahun 2017;
- 11) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 12) 1 (Satu) Bundel Nota Kosong;
- 13) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Memori Jabatan Kepala Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Periode 2013-2019;

Halaman 87 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 14) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) Periode 2013-2019;
- 15) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015;
- 16) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pengiriman Data Aset Desa Tahun 2015-2019;
- 17) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pematatan (JUT) Desa Dooro TA 2017;
- 18) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) TA 2017;
- 19) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Memory Jabatan Kepala Desa Dooro Kec Cerme Kab. Gresik Periode 2013-2019;
- 20) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;
- 21) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sapi Ternak Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 22) 1 (Satu) Bundel Dokumen Panduan Umum musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Taun 2017;
- 23) 1 (Satu) Bundel Dokumen Data Penduduk Kec. Cerme TA 2016;
- 24) Asli 1 (Satu) lembar Buku Kas Umum Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 25) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pembelian Peralatan Kegiatan Normalisasi Waduk (1 Benang nilon 1 buah @Rp. 4.000) Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;

Halaman 88 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 26) Asli 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Kelompok Kerja Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 27) Asli 1 (Satu) lembar Bukti Pembayaran Upah Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 28) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Ongkos Sewa Exavator Untuk Pendalaman Waduk 135,50 jam @ Rp. 285.000 Desa Dooro kec. Cerme kab. Gresik TA 2016;
- 29) Fotocopy 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Perlengkapan Alat Tukang dan Pekerja (Rp. 500.000), Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 30) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Material Upaah Tukah Dan Pekerja Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 31) 1 (Satu) Bundel Form Daftar Hadir Tukang Desa Dooro Menuju Makam Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Yang Belum Di Tanda Tangani TA 2015;
- 32) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015 Beserta Kwitansi buat pembayaran Pengadaan Beras murah;
- 33) Asli 1 (Satu) Bundel Daftar Kuantitas Dan Harga Nama kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 34) Asli 1 (Satu) lembar Penyerapan Dana ADD Desa Dooro Tahap II Tahun 2017;
- 35) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Raskin TA 2015;
- 36) Asli 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Nomor: 141/011/437.10.07/2017 Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;

Halaman 89 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 37) Asli 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gresik Nomor: 188/697/HK/437.12/2017 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dooro tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme;
- 38) 1 (Satu) Bundel Spesifikasi Teknis Pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2017;
- 39) 1 (Satu) Bundel Penyerapan Dana ADD Desa Dooro TA 2015 & 2016;
- 40) 1 (Satu) Lembar Permintaan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa;
- 41) 1 (Satu) Bundel Daftar Penerima manfaat Penerima Raskin Tahun 2017;
- 42) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Uang Rastra Selama Tahun 2017;
- 43) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Raskin/Sembako Selama Tahun 2016;
- 44) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Proposal Pembangunan Bedah Rumah Keluarga Miskin Tahun 2016;
- 45) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
- 46) 1 (Satu) Bundel Company Profile PT. Pesona Arnos Beton Tahun 2017;
- 47) Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos Santunan Anak Yatim Tahun 2015;
- 48) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;
- 49) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;

Halaman 90 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;
- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala Desa Dooro Nomor : 141/01/437.104.07/2016 Tentang Susunan Panitia Pembangunan Masjid Hidayatulloh Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 52) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Dooro Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dooro Kec. Ceme Kab. Gresik Periode 2017-2020;
- 53) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Hasil musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Desa Dooro Tahun 2015 ;
- 54) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 55) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Nomor : 700/11/437.7/2019 pemerintah kab. Gresik Inpektorat;
- 56) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 57) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Pendapatan Swadaya Masyarakat Tahun 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Untuk Menunjang Kegiatan Sarana Pengadaan Air Bersih;
- 58) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Tanda Terima Ongkos Penggalan Dan penyambungan Paralon & Daftar Hadir Pekerja Penggalan Dan Penyambungan Paralon;
- 59) Asli 1 (Satu) Bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) (A0 398189);
- 60) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 61) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Dooro Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APEBEDES Pemerintah Desa Dooro Kec. Ceme TA 2015;

Halaman 91 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan desa Dooro Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ta 2016;
- 63) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 64) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya & Desain TA 2015 Jenis Kegiatan Jalan Lingkungan Paving T=6;
- 65) Asli 1 (Satu) Bundel Desain & RAB Prasarana Pembangunan Pengerasan Jalan Makam Desa Dooro TA 2016;
- 66) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Engineering Estimate (EE) Rekapitulasi Rencana anggaran Biaya (RAB) progam Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015;
- 67) 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Daana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Selatan Desa Dooro;
- 68) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga Desa Dooro TA 2017;
- 69) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Penghijauan Taman Desa Desa Dooro TA 2017;
- 70) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Renovasi rumah Gakin desa Dooro TA 2017;
- 71) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Daana Desa Tahap II Tahun 2017 RAB Desain Desa Dooro Paket Usulan Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah;

Halaman 92 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pengurugan Telaga desa Dooro TA 2017;
- 73) 1 (Satu) Bundel Dokument Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Saluran Air Jalan Protokol Desa Dooro;
- 74) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 75) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2017;
- 76) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2017;
- 77) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Peraturan bupati gresik Nomor 19 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 78) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Buku Data Anggota BPD Tahun 2008;
- 79) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Tahun 2008;
- 80) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Tanah Milik Desa/TKD Tahun 2008;
- 81) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Kekayaan Desa Tahun 2008;
- 82) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Inventaris Proyek Tahun 2008;
- 83) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kegiatan Pembangunan Tahun 2008;
- 84) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Penduduk Sementara Tahun 2008;
- 85) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Rencana Pembangunan Tahun 2008;

Halaman 93 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Keputusan BPD Tahun 2008;
- 87) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Kegiatan BPD Tahun 2008;
- 88) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Agenda BPD Tahun 2008;
- 89) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Keputusan Kepala Desa Tahun 2008;
- 90) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kader-Kader Pembangunan Tahun 2008;
- 91) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Umum Tahun 2008;
- 92) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Peraturan Desa Tahun 2008;
- 93) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Tahun 2008 Model A-4;
- 94) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa Model C-1;
- 95) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Tanah di Desa/ Kelurahan Model A-5;
- 96) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Umum Model C-2;
- 97) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Buku Cuti Perangkat Desa;
- 98) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Pembantu Model C-3;
- 99) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan Model A-1;
- 100) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Model A-2.2;
- 101) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan Model A-3;
- 102) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Keputusan Pemerintahan Desa/Kelurahan Model A-1;



- 103) 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
- 104) 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Sosialisasi Dan Bimbingan teknis
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dikabupaten Gresik TA 2015;
- 105) 1 (Satu) Bundel Dokument Arsip Santunan Kematian;
- 106) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokument Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Prasarana Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton Desa
Dooro TA. 2017;
- 107) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Prasarana Pembangunan Jalan Beton Desa Dooro TA 2017;
- 108) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana DD
Prasarana Peninggian Jalan Desa Dooro Jln Poros Desa Dooro-
Dampaan TA 2017;
- 109) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa
Prasarana Pembangunan GG Palt beton Dan TPT Desa Dooro Dsn
Dooro TA 2017;
- 110) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Untuk Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan JPD (Jalan Beton Di Desa
Dooro);
- 111) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Prasarana Pembangunan Peninggian Jalan Desa Dooro;
- 112) 1 (Satu) Bundel Dokument Berita Acara Hasil Pemeriksaan Desa
Dooro Kec. Cerme;
- 113) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pemberitahuan Kegiatan Pendalaman
Air Minum;
- 114) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Dana
Pemugaran Rumah Ibu Tini;
- 115) Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Uang
PDMDKE Atau Prasejahtera Nomor: 02/BA/437.104.07/IX/2014;

Halaman 95 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 116) 1 (Satu) Bundel Dokumen Gambar Kegiatan di Desa Dooroo;
- 117) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooroo TA. 2017;
- 118) 1 (Satu) Lembar Catatan Tulisan Tangan Hasil Temuan Inspektorat Tahun 2015;
- 119) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Camat Cerme Nomor: 180/22/437.104/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dooroo Kec. Cèrme Kab. Gresik Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dooroo TA 2018;
- 120) 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Hadir Rapat (Program Pipanisasi Air Bersih dan Pendaftaran);
- 121) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Salim);
- 122) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Kasan);
- 123) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Jasmino);
- 124) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kec. Cerme TA 2017;
- 125) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02/RW. 01 Untuk kegiatan Sedekah Bumi Tahun 2015 Nomor: 02/BA/437. 104.07/IX/2015;
- 126) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Dooroo;



- 127) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooroo Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan AlatPerlengkapan Penunjang Sarana Dan Prasarana Air Bersih;
- 128) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooroo Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Penunjang Sarana Dan Prasarana Air Bersih;
- 129) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooroo TA 2016;
- 130) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasaran Pembangunan Pembuatan Tandon Air Desa Dooroo TA 2016;
- 131) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan TPT/Pelengsengan Desa Dooroo TA 2016;
- 132) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Pavingisasi RT.1 RW.2 Desa Dooroo TA 2016;
- 133) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pavingisasi Dooroo Menuju Lengkong Desa Dooroo TA 2016;
- 134) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan TPT Desa Dooroo;
- 135) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK Prasarana Pembangunan Pengurukan Jalan Desa Dooroo TA 2016;
- 136) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembanguna Jaalan Beton Desa Dooroo TA 2016;
- 137) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Di Desa Dooroo;
- 138) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2016 Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik;

Halaman 97 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 139) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana DD Prasarana Pembangunan Pipanisasi air Bersih Desa Dooro
TA 2016;
- 140) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana DD Prasarana Pembangunan Rahap Gedung Paud Desa
Dooro TA 2016;
- 141) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa
Prasarana Pembangunan Gedung Paud Desa Dooro TA 2016;
- 142) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Pengadaan Pengeras suara Pemasangan WIFI Dan Pembayaran
Bulanaan (Selama 6 Bulan) Tahun 2016;
- 143) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa
Prasarana Pembangunan Pavingisasi Desa Dooro TA 2016;
- 144) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana BK Prasarana Pembangunan Jalan Menuju Makam Desa
Dooro TA 2016;
- 145) 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana
Pembangunan Rehabilitasi Jalan Linggunagan Desa Dooro TA
2016;
- 146) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana
Pembangunan Pavingisasi Desa Dooro TA 2016;
- 147) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2016;
- 148) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Permohonan Pencairan Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2017 Desa Dooro, Kec. Cerme Kab.
Gresik;
- 149) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana
Pembangunan GG Plat Beton Dan TPT Desa Dooro Dsn Dooro TA
2017;

Halaman 98 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 150) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Prasarana Pembangunan Peninggian Jalan Desa Dooro TA 2017;
- 151) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan TPT/Jides Desa Dooro TA 2017;
- 152) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Jalan Paving Dan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;
- 153) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Bulanan (Selama 12 Bulan) TA 2017;
- 154) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Timur Desa Dooro;
- 155) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani jurusan Makam Desa;
- 156) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017;
- 157) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017;
- 158) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Urugan Tanah Telaga Desa Dooro TA 2017;
- 159) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dooro nomor: Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dooro Tahun 2017;
- 160) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BHP TA 2015 Untuk Kegiatan Pembangunan Urugan Jalan Desa Dooro Menuju Makam;

Halaman 99 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 161) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Dana BK TA 2016 Untuk kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani
Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 162) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Pembangunan TA 2010-
2019 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 163) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Pengajuan Pencairan Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2017;
- 164) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Bagi
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahap I TA 2016;
- 165) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Perkembangan Keuangan
BUMDES Tahun 2017-2018;
- 166) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Peta Lokasi Desa Dooro;
- 167) Asli 1 (Satu) Buku Rekening Bank Jatim Atas Nama Pemerintah Desa
Dooro No Rek: 3525111602700001;
- 168) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Standar Operasional Dan Prosedur
(SOP) Pembinaan Dan Pengendalian Tenaga Pendamping
Operasional;
- 169) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Dooro
Kec. Cerme TA 2015;
- 170) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP)
Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 171) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP)
Desa Dooro Kec. Cerme TA 2017;
- 172) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Inventaris Aset Desa
Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 173) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP)
Tahap I Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;

Halaman 100 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 174) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 175) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 176) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APEBEDES pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 177) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2016;
- 178) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 179) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen No: X.700/50/437.72/2020 Perihal Laporan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Khusus Desa Dooro Kec. Cerme;
- 180) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa;
- 181) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 094/610/206/2016;
- 182) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan JPD Pembangunan Jalan Beton di Desa Dooro;
- 183) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pengalaman kerja;
- 184) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/20040/112.2/2017;

Halaman 101 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 185) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor:
094/8000/112.2/2017;
- 186) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor:
094/7154/206/2015;
- 187) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor:
094/2651/206/2016;
- 188) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Kuantitas Dan Harga
Kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa Normalisasi Waduk;
- 189) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (DD)
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 190) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya
Kegiatan Bantuan khusus Propinsi Nama Pekerjaan Pembangunan
Jalan Usaha Tani;
- 191) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (DD)
Pembangunan DAM Air Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 192) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Perusahaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 193) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa
Dooro nomor 141/KEP/437.104.03/2017 Tentang Pengangkatan
Jabatan Bendahara Desa Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA
2017;
- 194) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pembelian
Material Untuk Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rp.
10.790.000);
- 195) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor :
094/7458/11.2.2018;

Halaman 102 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 196) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat keputusan Kepala Desa Dooro Nomor: 440/01/437.104.07/X/2017 Tentang Susunan pengurus Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) Desa Dooro Kec. Cerme kab. Gresik;
- 197) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooro nomor 141//01/KEP/437.104.03/2015 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 198) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2015;
- 199) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan desa Dooro Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016;
- 200) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooro TA 2016;
- 201) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & Rab (DD) Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooro TA 2016;
- 202) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD Prasarana Pembangunan Jalan Pavingi Desa Dooro TA 2016;
- 203) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Ceklis kelengkapan Pengajuan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahap I TA 2016;
- 204) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 205) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I TA 2017;

Halaman 103 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 206) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017;
- 207) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Plat Beton Dan TPT Desa Dooro Dsn. Dooro TA 2017;
- 208) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD Prasarana Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro TA 2017;
- 209) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2016;
- 210) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro kec. Cerme Kab. Gresik jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Makam Desa;
- 211) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Pengeras Suara Pemasangan WIFI Dan Pembayaran Bulanan (Selama 6 Bulan) Tahun 2016;
- 212) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Dooro;
- 213) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BK Prasarana pembangunan Jalan Menuju Makam Desa Dooro TA 2016;
- 214) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;

Halaman 104 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 215) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW. 01 (DD) Untuk Kegiatan sedekah Bumi Tahun 2015 Nomor : 02/BA/437.104.07/IX/2015;
- 216) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana (ADD) Tahap II TA 2015;
- 217) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BHP TA 2015 Jenis Kegiatan Pembangunan Urugan Jalan Desa Dooro Menuju Makam;
- 218) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Bantuan Khusus Tahun 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 219) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB (DD) Prasarana Pembangunan Pavigisasi Desa Dooro TA 2016;
- 220) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan Alat perlengkapan Penunjang Sarana Prasarana Air Bersih;
- 221) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooro nomor 141//03/KEP/437.104.07/2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 222) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 223) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK TA 2016 Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;

Halaman 105 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



224) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2017;

225) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Pembayaran Bulanan (Selama 12 Bulan) TA 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dooro

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3
Agustus 2021 Nomor 44/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo. Nomor
23/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 3 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 juli 2021
Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan adanya banding kepada Penasihat Hukum
Terdakwa, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2021
telah mengajukan banding; terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 juli
2021 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4
Agustus 2021 Nomor 47/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo. Nomor
23/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 4 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29
juli 2021 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;

Halaman 106 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



4. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Gresik yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor W.14.U/1/12963/Hk.07/9/2021, untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
5. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2021/PN Sby bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2021 pada tanggal 16 Agustus 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2021/PN Sby, yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 Agustus 202 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 107 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



7. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2021/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2021, pada tanggal 10 Agustus 2021
8. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2021/PN Sby, yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penutut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2021;
9. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2021/PN Sby bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2021, yang diterim di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2021;



10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/ 2021/PN Sby, yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 202 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2021;
11. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 24 Agustus 2021, yang diterim di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2021;
12. Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Gresik yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2021 Nomor W.14.U/1/14498/ H k.07/9/ 2021, untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 24 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Halaman 109 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Agustus 2021 Nomor Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN, yang ditunjuk guna memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi dan kepadanya dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
14. Permintaan Relas Bantuan Untuk Memeriksa Berkas melalui Pengadilan Negeri Gresik, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi maka ia/kuasanya yang sah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya; selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Halaman 110 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 111 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 22 Juli 2021 menurut kami belum dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Disamping itu putusan hakim juga harus bersifat **korektif** dalam artian bahwa suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki Tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya. Sejalan itu dengan fungsi **edukatif** dalam suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya maka sepatutnya Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut*”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair.

Halaman 113 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tindak pidana yang seharusnya terbukti adalah tindak pidana *"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Apabila kita membandingkan ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dimana Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ancaman hukumannya ***"pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"*** sedangkan Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 114 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, ancaman hukumannya ***“dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ”.***

Adapun dasar pertimbangan penuntut umum yang menyatakan hukuman tersebut tidak tepat adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana menentukan ancaman hukumannya adalah *pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*, namun oleh Majelis Hakim diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mana ancaman minimalnya adalah 1 (satu) tahun penjara.
- b. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bagi terdakwa sangatlah ringan dan tidak tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa serta apa yang telah ditanggung / dirasakan oleh korban (negara / masyarakat) akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Halaman 116 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bagi terdakwa sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi siapa saja untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, termasuk juga dengan terdakwa sendiri selaku subyek hukum setiap orang terlepas dirinya adanya suatu jabatan, kekuasaan maupun kewenangan yang melekat pada dirinya padahal dapat dipahami bahwa suatu kesalahan adalah tanggung jawab pada pribadinya sendiri, kami Penuntut Umum yakin bahwa terdakwa tidak jera atau tidak kapok telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana karena telah dihukum sangat ringan sehingga dimungkinkan lain waktu terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukannya.
- d. Bahwa pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bagi terdakwa tidak mendukung Program Pemerintahan yang pada saat ini fokus dan gencar untuk memberantas korupsi dan dikawatirkan serta ditakutkan bahwa orang tidak akan takut lagi untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum karena sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juni 2021.

Halaman 117 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2021 yang secara lengkap terlampir dalam dalam berkas perkara ini, adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penasehat Hukum dari Terdakwa MAT JA'I, perkenankanlah untuk menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Sby atas nama Terdakwa MAT JA'I, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 118 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (bukti ada pada halaman 4 Memori Banding JPU) dengan demikian sudah seharusnya banding Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak karena salah alamat;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penjelasannya pada halaman 9 huruf (b) yang berbunyi "bahwa pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bagi Terdakwa sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan/ diperbuat oleh Terdakwa serta apa yang telah ditanggung/ dirasakan oleh korban (Negara/ masyarakat) akibat perbuatan Terdakwa tersebut" **sangat bertentangan** dengan keterangan saksi AINUL RACHMAWATI dimana saksi tersebut didalam persidangan menerangkan semenjak Terdakwa yang menjadi kadesnya merasa **TERINGANKAN** beban biaya hidupnya karena yang tadinya tiap hari harus mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00/hari untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari, sekarang sudah tidak lagi susah-susah tinggal putar kran, air sudah keluar dengan biaya yang sangat ringan perbulannya;
3. Bahwa penjelasan Jaksa Penuntut Umum pada halam 9 huruf (b) tersebut juga bertentangan dengan fakta dalam persidangan dimana lebih dari 10 saksi yang termasuk semua ketua RT dan semua ketua RW menerangkan kinerja Terdakwa sangatlah baik dan itu bukti nyata;
4. Bahwa Terdakwa didalam persidangan mengakui bersalah, **NAMUN** bukan karena korupsi tapi merasa bersalah atas kecerobohnya terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan bendaharanya:

Halaman 119 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



5. Bahwa dugaan kerugian senilai Rp253.036.928,12,. yang disampaikan Inspektorat sangat tidak masuk akal karena Inspektorat melakukan audit pada tanggal 30 Desember 2020 sedangkan yang diaudit bangunan pada tahun 2015, 2016, 2017, selain itu Inspektorat juga menyampaikan dengan tegas selaku saksi ahli dalam persidangan Terdakwa sudah mengembalikan dugaan kerugian sejak tahun 2019.

Sesuai dengan uraian Kontra Memori Banding di atas kami penasehat hukum Terdakwa MAT JA'I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Surabaya agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik;
2. menguatkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

MENGADILI SENDIRI

3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang dasar dan alasan permohonan banding:

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa setelah membaca dan memperhatikan putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta terkait dengan fakta-fakta dalam persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 120 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Negeri Surabaya (Pengadilan Tipikor Surabaya) terhadap Terdakwa terkesan masih tinggi. Oleh karena itu, berikut penjelasannya di bawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan segala pertimbangan hukumnya terkait dakwaan PRIMER dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **TIDAK TERPENUHI UNSURNYA ADALAH SANGAT TEPAT;**
2. sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMER tersebut; Bahwa Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya terkait dakwaan SUBSIDER Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 telah **TERPENUHI UNSUR-UNSURNYA ADALAH KURANG TEPAT.**

Karena:

1. Bahwa dugaan kerugian Negara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sudah dikembalikan sejak tahun 2019, sebesar Rp210.000.000,00,. Melalui rekening Desa Dooro, Ban Jatim- Gresik. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum memulai penyidikan bulan Januari 2020, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan **BATAL DEMI HUKUM.** (bukti terlampir);
2. Bahwa Pendapat T Nasrulloh => khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, mengembalikan kerugian Negara setelah penyidikan bisa menghilangkan tindak pidana. Salah satu unsur korupsi adalah kerugian Negara, bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya sebelum penyidikan;

Halaman 121 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



3. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersumber dari keterangan Inspektorat, dimana keterangan Inspektorat tersebut berasal dari audit atas SPJ (surat pertanggung jawaban) Desa Dooro dalam hal ini yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) tersebut adalah Bendahara RUSWANTO atau saksi RUSWANTO, sedangkan saksi RUSWANTO juga menjelaskan pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban) tersebut dengan asal-asalan serta saksi RUSWANTO sendiri juga mengakui pembuatan surat pertanggung jawaban yang secara asal-asalan tersebut itu adalah tidak benar. Dan Jaksa Penuntut Umum pun mengetahui dengan bukti pada surat dakwaan yang berbunyi pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban) secara serampangan, seharusnya bendahara RUSWANTO dimintai pertanggung jawaban selaku bendahara. Oleh karena itu bisa dikatakan **error in persona** sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **cacat hukum** yang mana mengakibatkan tuntutan **harus batal demi hukum**;



4. Bahwa fakta dalam persidangan keterangan saksi ahli AJI PRASETYO terkait dugaan kerugian Negara sebesar Rp253.036.928.12,. adalah sebuah keterangan yang tidak pasti/ mengambang karena dalam laporan auditnya menggunakan kata potensi mengalami kerugian serta terlihat dengan jelas pula ada kelebihan dalam perhitungan pembangunan. Logika hukumnya kalau memang seseorang itu melakukan korupsi haruslah tidak ada kelebihan. Apalagi auditnya tanggal 30 Desember 2020, bagaimana bisa mengetahui kondisi bangunan yang dikerjakan pada tahun 2015, 2016, 2017? Jadi keterangan inspektorat tidaklah bisa dijadikan dasar untuk membuat surat dakwaan maupun surat tuntutan. **Sehingga seyogyanya dakwaan dan tuntutan batal demi hukum;** (bukti terlampir);
5. Bahwa saksi ahli AJI PRASETYO selain memberikan keterangan laporan audit, saksi ahli juga menyampaikan dengan tegas dan jelas di dalam persidangan **terdakwa sudah mengembalikan dugaan kerugian negara** sejak tahun 2019 melalui rekening Desa Dooroo Bank Jatim - Gresik;
6. Bahwa SEMA nomor 4 tahun 2016



Klasifikasi => rumusan kamar pidana => hukum pidana materiil => tindak pidana korupsi => penentuan kerugian Negara. **Rumusan** => instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit Pengelolaan Uang Negara, **namun** tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Berdasar SEMA nomor 4 tahun 2016 tersebut haruslah laporan audit dari inspektorat atau saksi ahli tersebut **batal demi hukum**;

7. Bahwa keterangan dari sepuluh saksi lebih sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal saksi-saksi tersebut adalah warga asli Desa Dooro termasuk semua Ketua RT, dan semua Ketua RW. Jadi, saksi tersebut saksi tersebut sangat mengetahui tentang kinerja terdakwa;
8. Bahwa fakta dalam persidangan yang terungkap hanyalah pengalihan anggaran untuk pembangunan yang lebih penting dan tidak ada satupun saksi maupun bukti surat yang menunjukkan terdakwa melakukan korupsi. Dan semua pembangunan fisik ataupun non-fisik tersebut ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yaitu WAWAN KHOIRI. Jadi, harusnya jika ada yang tidak benar dalam pembangunan, seharusnya TPKlah yang bertanggung jawab termasuk bendahara RUSWANTO selaku bendahara tidak pernah membuat atau mencatat keluar masuknya uang Desa adalah kesalahan besar;

Halaman 124 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



9. Bahwa terdakwa mengakui bersalah, namun bukan karena menyelewengkan dana desa untuk keperluan diri sendiri atau memperkaya diri tetapi merasa bersalah atas kecerobohnya terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan bendahara Desa yang tidak pernah mencatat keluar masuknya uang Desa sehingga disaat membuat Surat Pertanggung Jawaban asal-asalan;
10. Bukti surat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 20 sampai dengan halaman 25.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas terkait pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sesuai dengan dakwaan SUBSIDER Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya memutus dengan pasal tersebut. Namun untuk **unsur memperkaya diri** Terdakwa tidak terbukti sama sekali, yang **terbukti hanyalah Perbuatan Melawan Hukumnya**. Oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa MAT JA'I tersebut;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2021 nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan.

Halaman 125 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Memori Banding Penasihat Hukum tersebut telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2021 yang secara lengkap terlampir dalam dalam berkas perkara ini, adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ijinan Penuntut Umum tetap menguraikan alasan dan bantahan dari kami selaku Penuntut Umum/Termohon Banding sebagai berikut: yaitu sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya dari halaman 6 sampai dengan 12.

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah asumsi belaka, tidak berdasarkan alat bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan hanya semata-mata mencari alasan agar Terdakwa dapat terbebas dari jeratan hukum yang membelenggunya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

- Menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya ;

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya agar mengadili sendiri perkara tersebut dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAT JA'I terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi secara berlanjut yaitu “ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT JA'I dengan **pidana penjara** selama **4 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota;
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MAT JA'I** sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nomor urut 1 s/d Nomor urut 225.**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dooro.**
6. Menetapkan agar terdakwa MAT JA'I dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juni 2021.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juni 2021

Halaman 127 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 29 Juli 2021, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Peneuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan pada setiap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusannya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 29 Juli 2021.

Halaman 128 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa MAT JA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 64, Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding ini.

Menimbang bahwa namun denikian mengenai penjatuhan pidana penjara pokok terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, masih ada hal lain yang memberatkan yang belum dipertimbangkan yaitu:

Halaman 129 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- Bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dan tidak memedomani dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni “Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember demikian pula semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”;
- Bahwa Terdakwa meminta Nota kosong kepada Saksi Supriyanto, dan Terdakwa juga menyuruh Wawan Choiri untuk meminta Nota Kosong kepada Saksi Andri Prautama dan Saksi Mujhip untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan adalah merupakan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan atau jabatan yang melekat pada diri terdakwa sebagai Kepala Desa, dan hal ini menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dalam menggunakan anggaran di luar kegiatan yang telah ditentukan dalam APBDesa;

Halaman 130 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp253.036.928,12, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan/jasa tidak sesuai spesifikasi, tanpa pertanggungjawaban yang jelas, Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya 100% (serratus persen), Majelis Hakim berpenapat tingkat kesalahan, dampak,dan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ringan, yang pidana penjara-nya adalah antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa harus diperberat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding dan dalam kontra memori banding untuk memutus sesuai tuntutan tanggal 17 Juni 2021 tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang demikian juga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan dalam kontra memori banding untuk memutus berupa:

Dalam Memori Banding tanggal 10 Agustus 2021:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan;

Halaman 131 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kontra Memori Banding tanggal 10 Agustus 2021:

1. Menolak Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan;

Ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2021 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby diubah sekedar mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dibebaskan dari tahanan kota, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 132 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



Memperhatikan, Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 Ayat KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2021 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MAT JA'I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut*" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 133 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



3. Menyatakan Terdakwa **MAT JA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut*" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAT JA'I** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yg telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
7. Menyatakan uang tunai sejumlah Rp253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen) yang dititipkan ke rekening titipan di Kejaksaan Negeri Gresik dirampas untuk Negara untuk digunakan membayar sebagai pengganti kerugian Keuangan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro Kec. Cerma Kab. Gresik Jenis Kegiatan Renovasi Rumah Gakin;
 - 2) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya & Desain TA 2017 Jenis Kegiatan Penghijauan Taman Desa;

Halaman 134 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 3) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pemadatan (JUT) Desa Dooroo. TA 2017;
- 4) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Penahan Tanah (TPT) Desa Dooroo. TA 2017;
- 5) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga Desa Dooroo TA 2017 Volume 25 m x18 m x 0,05 m;
- 6) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Perusahaan Air Minum Desa Dooroo Daftar Pengecekan Meteran Air PAMDES Bulan Desember 2016;
- 7) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 8) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dooroo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016;
- 9) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooroo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 10) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (RAPDes) Tahun 2017;
- 11) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooroo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 12) 1 (Satu) Bundel Nota Kosong;
- 13) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Memori Jabatan Kepala Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik Periode 2013-2019;

Halaman 135 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 14) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) Periode 2013-2019;
- 15) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015;
- 16) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pengiriman Data Aset Desa Tahun 2015-2019;
- 17) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pemadatan (JUT) Desa Dooro TA 2017;
- 18) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) TA 2017;
- 19) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Memory Jabatan Kepala Desa Dooro Kec Cerme Kab. Gresik Periode 2013-2019;
- 20) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;
- 21) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sapi Ternak Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 22) 1 (Satu) Bundel Dokumen Panduan Umum musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Taun 2017;
- 23) 1 (Satu) Bundel Dokumen Data Penduduk Kec. Cerme TA 2016;

Halaman 136 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 24) Asli 1 (Satu) lembar Buku Kas Umum Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 25) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pembelian Peralatan Kegiatan Normalisasi Waduk (1 Benang nilon 1 buah @Rp. 4.000) Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 26) Asli 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Kelompok Kerja Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 27) Asli 1 (Satu) lembar Bukti Pembayaran Upah Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;
- 28) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Ongkos Sewa Exavator Untuk Pendalaman Waduk 135,50 jam @ Rp. 285.000 Desa Dooro kec. Cerme kab. Gresik TA 2016;
- 29) Fotocopy 1 (Satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Perlengkapan Alat Tukang dan Pekerja (Rp. 500.000), Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 30) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Material Upaah Tukah Dan Pekerja Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 31) 1 (Satu) Bundel Form Daftar Hadir Tukang Desa Dooro Menuju Makam Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Yang Belum Di Tanda Tangan TA 2015;
- 32) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015 Beserta Kwitansi buat pembayaran Pengadaan Beras murah;
- 33) Asli 1 (Satu) Bundel Daftar Kuantitas Dan Harga Nama kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 34) Asli 1 (Satu) lembar Penyerapan Dana ADD Desa Dooro Tahap II Tahun 2017;

Halaman 137 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 35) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Raskin TA 2015;
- 36) Asli 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Nomor: 141/011/437.10.07/2017 Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;
- 37) Asli 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gresik Nomor: 188/697/HK/437.12/2017 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dooro tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme;
- 38) 1 (Satu) Bundel Spesifikasi Teknis Pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2017;
- 39) 1 (Satu) Bundel Penyerapan Dana ADD Desa Dooro TA 2015 & 2016;
- 40) 1 (Satu) Lembar Permintaan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa;
- 41) 1 (Satu) Bundel Daftar Penerima manfaat Penerima Raskin Tahun 2017;
- 42) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Uang Rastra Selama Tahun 2017;
- 43) Asli 1 (Satu) Bundel Kwitansi Buat Pembayaran Raskin/Sembako Selama Tahun 2016;
- 44) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Proposal Pembangunan Bedah Rumah Keluarga Miskin Tahun 2016;
- 45) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
- 46) 1 (Satu) Bundel Company Profile PT. Pesona Arnos Beton Tahun 2017;

Halaman 138 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 47) Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos Santunan Anak Yatim Tahun 2015;
- 48) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;
- 49) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;
- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;
- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala Desa Dooro Nomor : 141/01/437.104.07/2016 Tentang Susunan Panitia Pembangunan Masjid Hidayatulloh Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 52) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Dooro Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dooro Kec. Ceme Kab. Gresik Periode 2017-2020;
- 53) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Hasil musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Desa Dooro Tahun 2015 ;
- 54) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 55) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Nomor : 700/11/437.7/2019 pemerintah kab. Gresik Inpektorat;
- 56) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 57) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Pendapatan Swadaya Masyarakat Tahun 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Untuk Menunjang Kegiatan Sarana Pengadaan Air Bersih;

Halaman 139 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 58) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Tanda Terima Ongkos Penggalan Dan penyambungan Paralon & Daftar Hadir Pekerja Penggalan Dan Penyambungan Paralon;
- 59) Asli 1 (Satu) Bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) (A0 398189);
- 60) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 61) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Dooro Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APEBEDES Pemerintah Desa Dooro Kec. Ceme TA 2015;
- 62) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan desa Dooro Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ta 2016;
- 63) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 64) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya & Desain TA 2015 Jenis Kegiatan Jalan Lingkungan Paving T=6;
- 65) Asli 1 (Satu) Bundel Desain & RAB Prasarana Pembangunan Pengerasan Jalan Makam Desa Dooro TA 2016;
- 66) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Engineering Estimate (EE) Rekapitulasi Rencana anggaran Biaya (RAB) progam Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015;
- 67) 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Daana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Selatan Desa Dooro;

Halaman 140 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 68) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga Desa Dooro TA 2017;
- 69) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Penghijauan Taman Desa Desa Dooro TA 2017;
- 70) 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Renovasi rumah Gakin desa Dooro TA 2017;
- 71) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Daana Desa Tahap II Tahun 2017 RAB Desain Desa Dooro Paket Usulan Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah;
- 72) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Pengurugan Telaga desa Dooro TA 2017;
- 73) 1 (Satu) Bundel Dokument Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Saluran Air Jalan Protokol Desa Dooro;
- 74) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 75) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2017;
- 76) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017;

Halaman 141 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 77) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Peraturan bupati gresik Nomor 19 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 78) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Buku Data Anggota BPD Tahun 2008;
- 79) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Tahun 2008;
- 80) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Tanah Milik Desa/TKD Tahun 2008;
- 81) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Kekayaan Desa Tahun 2008;
- 82) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Inventaris Proyek Tahun 2008;
- 83) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kegiatan Pembangunan Tahun 2008;
- 84) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Penduduk Sementara Tahun 2008;
- 85) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Rencana Pembangunan Tahun 2008;
- 86) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Keputusan BPD Tahun 2008;
- 87) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Kegiatan BPD Tahun 2008;
- 88) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Agenda BPD Tahun 2008;
- 89) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Keputusan Kepala Desa Tahun 2008;
- 90) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kader-Kader Pembangunan Tahun 2008;

Halaman 142 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 91) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Umum Tahun 2008;
- 92) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Peraturan Desa Tahun 2008;
- 93) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Tahun 2008 Model A-4;
- 94) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa Model C-1;
- 95) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Tanah di Desa/ Kelurahan Model A-5;
- 96) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Umum Model C-2;
- 97) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Buku Cuti Perangkat Desa;
- 98) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Kas Pembantu Model C-3;
- 99) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Peraturan Desa/ Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan Model A-1;
- 100) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Model A-2.2;
- 101) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Data Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan Model A-3;
- 102) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Keputusan Pemerintahan Desa/Kelurahan Model A-1;
- 103) 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
- 104) 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku Sosialisasi Dan Bimbingan teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dikabupaten Gresik TA 2015;
- 105) 1 (Satu) Bundel Dokument Arsip Santunan Kematian;
- 106) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokument Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro TA. 2017;

Halaman 143 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 107) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Jalan Beton Desa Dooro TA 2017;
- 108) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana DD Prasarana Peninggian Jalan Desa Dooro Jln Poros Desa Dooro-Dampaan TA 2017;
- 109) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Palt beton Dan TPT Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;
- 110) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan JPD (Jalan Beton Di Desa Dooro);
- 111) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Peninggian Jalan Desa Dooro;
- 112) 1 (Satu) Bundel Dokument Berita Acara Hasil Pemeriksaan Desa Dooro Kec. Cerme;
- 113) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pemberitahuan Kegiatan Pendalaman Air Minum;
- 114) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Dana Pemugaran Rumah Ibu Tini;
- 115) Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Uang PDMDKE Atau Prasejahtera Nomor: 02/BA/437.104.07/IX/2014;
- 116) 1 (Satu) Bundel Dokumen Gambar Kegiatan di Desa Dooro;
- 117) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro TA. 2017;

Halaman 144 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 118) 1 (Satu) Lembar Catatan Tulisan Tangan Hasil Temuan Inspektorat Tahun 2015;
- 119) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Camat Cerme Nomor: 180/22/437.104/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dooro TA 2018;
- 120) 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Hadir Rapat (Program PIPANISASI Air Bersih dan Pendaftaran);
- 121) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Salim);
- 122) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Kasan);
- 123) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Proposal Pengajuan Bedah Rumah TA 2016 (Rumah Bpk. Jasmino);
- 124) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kec. Cerme TA 2017;
- 125) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02/RW. 01 Untuk kegiatan Sedekah Bumi Tahun 2015 Nomor: 02/BA/437.104.07/IX/2015;
- 126) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Dooro;
- 127) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan AlatPerlengkapan Penunjang Sarana Dan Prasarana Air Bersih;

Halaman 145 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 128) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 2016 Jenis Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Penunjang Sarana Dan Prasarana Air Bersih;
- 129) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2016;
- 130) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasaran Pembangunan Pembuatan Tandon Air Desa Dooro TA 2016;
- 131) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan TPT/Pelengsengan Desa Dooro TA 2016;
- 132) Asli 1 (Satu) Bundel Dokument Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Pavingisasi RT.1 RW.2 Desa Dooro TA 2016;
- 133) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pavingisasi Dooro Menuju Lengkong Desa Dooro TA 2016;
- 134) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan TPT Desa Dooro;
- 135) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK Prasarana Pembangunan Pengurukan Jalan Desa Dooro TA 2016;
- 136) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Prasarana Pembanguna Jaalan Beton Desa Dooro TA 2016;
- 137) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Di Desa Dooro;

Halaman 146 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 138) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 139) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan Pipanisasi air Bersih Desa Dooro TA 2016;
- 140) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan Rahap Gedung Paud Desa Dooro TA 2016;
- 141) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Gedung Paud Desa Dooro TA 2016;
- 142) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Pengeras suara Pemasangan WIFI Dan Pembayaran Bulanaan (Selama 6 Bulan) Tahun 2016;
- 143) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Pavingisasi Desa Dooro TA 2016;
- 144) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK Prasarana Pembangunan Jalan Menuju Makam Desa Dooro TA 2016;
- 145) 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooro TA 2016;
- 146) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Pavingisasi Desa Dooro TA 2016;
- 147) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooro TA 2016;

Halaman 147 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 148) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2017 Desa Dooro, Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 149) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Plat Beton Dan TPT Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;
- 150) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Prasarana Pembangunan Peninggian Jalan Desa Dooro TA 2017;
- 151) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan TPT/Jides Desa Dooro TA 2017;
- 152) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Jalan Paving Dan Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooro Dsn Dooro TA 2017;
- 153) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Bulanan (Selama 12 Bulan) TA 2017;
- 154) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Timur Desa Dooro;
- 155) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani jurusan Makam Desa;
- 156) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017;
- 157) Fotocopy 1(Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017;
- 158) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan Urugan Tanah Telaga Desa Dooro TA 2017;

Halaman 148 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 159) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rancangan Peraturan Desa Dooro nomor: Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dooro Tahun 2017;
- 160) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BHP TA 2015 Untuk Kegiatan Pembangunan Urugan Jalan Desa Dooro Menuju Makam;
- 161) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK TA 2016 Untuk kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 162) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Pembangunan TA 2010-2019 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 163) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2017;
- 164) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahap I TA 2016;
- 165) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Perkembangan Keuangan BUMDES Tahun 2017-2018;
- 166) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokument Peta Lokasi Desa Dooro;
- 167) Asli 1 (Satu) Buku Rekening Bank Jatim Atas Nama Pemerintah Desa Dooro No Rek: 3525111602700001;
- 168) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pembinaan Dan Pengendalian Tenaga Pendamping Operasional;
- 169) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 170) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP) Desa Dooro Kec. Cerme TA 2016;
- 171) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran (SPP) Desa Dooro Kec. Cerme TA 2017;

Halaman 149 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 172) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Inventaris Aset Desa
Pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 173) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Peemintaan Pembayaran
(SPP) Tahap I Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 174) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dooro Kec. Cerme
Kab. Gresik TA 2015;
- 175) Asli 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dooro Kec. Cerme
Kab. Gresik TA 2015;
- 176) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APEBEDES
pemerintah Desa Dooro Kec. Cerme TA 2015;
- 177) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro
Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa TA 2016;
- 178) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa TA 2017;
- 179) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen No: X.700/50/437.72/2020
Perihal Laporan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Khusus
Desa Dooro Kec. Cerme;
- 180) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh
Kepala Desa;
- 181) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas
Nomor : 094/610/206/2016;

Halaman 150 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 182) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan JPD Pembangunan Jalan Beton di Desa Dooroo;
- 183) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pengalaman kerja;
- 184) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/20040/112.2/2017;
- 185) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/8000/112.2/2017;
- 186) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/7154/206/2015;
- 187) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 094/2651/206/2016;
- 188) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Daftar Kuantitas Dan Harga Kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa Normalisasi Waduk;
- 189) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (DD) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dooroo Kec. Cerme TA 2015;
- 190) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bantuan khusus Propinsi Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- 191) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (DD) Pembangunan DAM Air Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 192) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Perusahaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dooroo Kec. Cerme TA 2015;

Halaman 151 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 193) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooroo nomor 141/KEP/437.104.03/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2017;
- 194) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pembelian Material Untuk Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rp10.790.000,00);
- 195) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 094/7458/11.2.2018;
- 196) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat keputusan Kepala Desa Dooroo Nomor: 440/01/437.104.07/X/2017 Tentang Susunan pengurus Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) Desa Dooroo Kec. Cerme kab. Gresik;
- 197) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooroo nomor 141//01/KEP/437.104.03/2015 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2015;
- 198) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooroo TA 2015;
- 199) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan desa Dooroo Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016;
- 200) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana DD Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooroo TA 2016;
- 201) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & Rab (DD) Prasarana Pembangunan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Dooroo TA 2016;

Halaman 152 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



- 202) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD Prasarana Pembangunan Jalan Pavingi Desa Dooroo TA 2016;
- 203) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Ceklis kelengkapan Pengajuan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahap I TA 2016;
- 204) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooroo Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;
- 205) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I TA 2017;
- 206) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017;
- 207) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB Dana Desa Prasarana Pembangunan GG Plat Beton Dan TPT Desa Dooroo Dsn. Dooroo TA 2017;
- 208) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD Prasarana Gorong-Gorong Plat Beton Desa Dooroo TA 2017;
- 209) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Normalisasi Waduk Desa Dooroo TA 2016;
- 210) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Dooroo kec. Cerme Kab. Gresik jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Makam Desa;
- 211) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Pengeras Suara Pemasangan WIFI Dan Pembayaran Bulanan (Selama 6 Bulan) Tahun 2016;

Halaman 153 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 212) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Desa Dooro;
- 213) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BK Prasarana pembangunan Jalan Menuju Makam Desa Dooro TA 2016;
- 214) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2015;
- 215) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Berita Acara Rapat Peralihan Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW. 01 (DD) Untuk Kegiatan sedekah Bumi Tahun 2015 Nomor : 02/BA/437.104.07/IX/2015;
- 216) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana (ADD) Tahap II TA 2015;
- 217) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BHP TA 2015 Jenis Kegiatan Pembangunan Urugan Jalan Desa Dooro Menuju Makam;
- 218) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Bantuan Khusus Tahun 2016 Desa Dooro Kec. Cerme Kab. Gresik Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;
- 219) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Desain & RAB (DD) Prasarana Pembangunan Pavigisasi Desa Dooro TA 2016;
- 220) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pelaporan Dana Swadaya Masyarakat Desa Dooro Tahun 20116 Jenis Kegiatan Pengadaan Alat perlengkapan Penunjang Sarana Prasarana Air Bersih;

Halaman 154 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY



221) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dooroo nomor 141//03/KEP/437.104.07/2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Desa Desa Dooroo Kec. Cerme Kab. Gresik TA 2016;

222) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Dooroo Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2017;

223) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana BK TA 2016 Jenis Kegiatan Pemedelan Jalan Usaha Tani Jurusan Menuju Desa Ngembung;

224) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2017;

225) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Bulanan (Selama 12 Bulan) TA 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dooroo;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Rasminto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Rasminto, S.H., M.Hum.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Ttd

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sriyanto, S.H.

Halaman 156 dari 156 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)